

**IMPLEMENTASI PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS PEMBORONGAN
CUCI KERETA API DAN *ON TRIP CLEANING* PT KAI DAOP 9
JEMBER DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH***

SKRIPSI



Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Muhammad Naufal Azizi
NIM : 212105030040

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2025**

**IMPLEMENTASI PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS PEMBORONGAN
CUCI KERETA API DAN *ON TRIP CLEANING* PT KAI DAOP 9
JEMBER DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH***

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh :

Muhammad Naufal Azizi
NIM : 212105030040

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2025**

**IMPLEMENTASI PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 23 ATAS PEMBORONGAN CUCI
KERETA API DAN *ON TRIP CLEANING* PT KAI
DAOP 9 JEMBER DALAM PERSPEKTIF
*MAQASHID SYARIAH***

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh :

Muhammad Naufal Azizi
NIM 212105030040

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

J E M B E R
Disetujui Pembimbing

Dr. Adil Siswanto, SST.Par., M. Par
NIP.197411102009021001

**IMPLEMENTASI PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 23 ATAS PEMBORONGAN CUCI
KERETA API DAN *ON TRIP CLEANING* PT KAI
DAOP 9 JEMBER DALAM PERSPEKTIF
*MAQASHID SYARIAH***

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

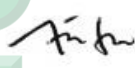
Hari : Kamis

Tanggal : 30 Oktober 2025

Ketua

Sekretaris


Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak.
NIP. 198803012018012001


Ari Fahimatussyam PN, M.Ak
NIP. 199406302022032005

Anggota :

1. Dr. Nur Hidayat, S.E., M.M.
2. Dr. Adil Siswanto, M.Par.

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP. 196812261996031001

MOTTO

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمْ مِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ

Artinya: “Sungguh akan datang kepada manusia suatu zaman saat manusia tidak peduli dari mana mereka mendapatkan harta, dari yang halal atau yang haram”^{*}



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

^{*} HR Bukhori Kitab Al-Buyu: 7

PERSEMBAHAN

Saya mengucapkan syukur yang mendalam Segala puji saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan karunia, nikmat, dan rahmat-Nya yang selalu memberikan kemudahan dalam setiap langkah hidup saya, hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat beliau. Dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan, karya skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, ayah Buhari tercinta. Terima kasih atas setiap tetes keringat yang telah tercurahkan dalam setiap langkah ketika mengemban tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga, yang tiada hentinya memberikan motivasi, perhatian serta kasih sayang dan dukungannya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi hingga selesai. Beliau tidak pernah duduk di bangku kuliah namun kerna kerja kerasnya beliau dapat mengantarkan penulis sampai sarjana.
2. Ibu tersayang, wanita sholehah yang menjadi jalanku menuju surga. Terima kasih atas setiap doa yang kau berikan, yang selalu dilantikan di setiap sholatmu demi keberhasilan penulis dalam mengenyam pendidikan sampai menjadi sarjana, terima kasih ibu atas berkat dan ridhomu penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.
3. Kakak kandungku, Achmad Rofiki dan Taufik Hidayat. Terima kasih atas dukungan dan doanya, terima kasih telah menjadi bagian dari proses penulis dalam menyelesaikan pendidikan.

4. Ponakan saya terlucu, icha dan mersi, terima kasih telah mewarnai hari hari dan mengukir tawa setiap hari kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan doa dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.
6. Kepada sahabat saya, Sadi, Zaini, Roni, Setyaning, Angelica dan Laila terimakasih sudah kebersamaan penulis hingga saat ini dan memberikan semangat kepada penulis sampai dapat menyelesaikan skripsi ini. Kalian adalah sederhana yang tidak semua orang bisa punya, kalian adalah sebentar yang selamanya akan penulis ingat, kalian hal berharga yang hanya mampu diceritakan secara sederhana tapi semesta harus tahu sederhana hanyalah kata, sisanya tentang kalian adalah hal istimewa. Sayang sekali manusia istimewa seperti kalian mampu kuceritakan secara sederhana.
7. Saya menyampaikan rasa terima kasih kepada teman-teman yang telah menemani penulis selama berada di bangku kuliah hingga saat ini, yang tidak bisa penulis sebut satu persatu, terima kasih telah memberi semangat dan juga dukungannya selama menjalani kuliah 4 tahun ini. Dari kalian penulis juga banyak mendapat pelajaran dan pengalaman, semoga seteah ini bukan akhir dari kita bertema
8. Terima kasih kepada almamterku, UIN KHAS Jember yang telah menyediakan kesempatan untuk belajar dan menimba ilmu kepada para ahli kompeten dibidangnya, sehingga memberikan banyak pembelajaran dan

pengalaman yang sangat berharga. Terimakasih yang tak terhingga untuk kalian semua bahkan yang tidak tertulis kedalam lembar ini. Dan terimakasih juga untuk semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu atas segala bantuan hingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik. Semoga karya ini memberi manfaat serta dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di masa mendatang.

9. Yang terakhir untuk sang penulis skripsi ini yaitu saya sendiri, Muhammad Naufal Azizi terima kasih sudah bertahan menyelesaikan pendidikan ini, terima kasih sudah menjadi anak bungku yang kuat sebagai harapan terakhir orang tua. Terima kasih sudah berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan study ini sampai selesai. Terima kasih sudah hadir di dunia dan sudah bertahan sejauh ini melewati banyaknya rintangan yang tidak terduga kedatangannya, terima kasih telah memilih perjalanan sampai ada pada titik ini, walaupun sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum tercapai namun terima kasih sudah menjadi manusia yang terus berusaha dan tidak berhenti mencoba. Dan apresiasi untuk diri sendiri , kamu hebat berbahagialah dimanapun kamu berada.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Implementasi Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Pemborongan Cuci Kereta Api Dan *On Trip Cleaning* PT KAI DAOP 9 Jember Dalam Perspektif *Maqashid Syariah*”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dari Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, di bawah naungan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember proses penyusunannya, peneliti memperoleh banyak arahan, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM, yang menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. H. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Dr. Nur Ika Mauliyah, M.Ak, selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

5. Dr. Adil Siswanto, SST.Par., M. Par. selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, serta masukan berharga dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ana Pratiwi, S.E., Ak., MSA, selaku Dosen Penasihat Akademik yang senantiasa mengarahkan jalannya kegiatan perkuliahan.
7. Para Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membekali kami dengan ilmu pengetahuan, serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas layanan dan dukungan yang telah diberikan.
8. Intan Widyaningsih, Moh. Arifin, Muhammad Hasanuddin, dan Karnoto Dwi Kusumo selaku Manager dan Staff Keuangan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh wawasan dan pengetahuan yang tidak didapatkan di bangku perkuliahan.
9. Seluruh pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah memberikan dukungan dan bantuan sejak tahap pelaksanaan hingga penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak serta bagi para pembaca.

Jember, Maret 2025

M. NAUFAL AZIZI
NIM: 212105030040

ABSTRAK

Muhammad Naufal Azizi, Adil Siswanto 2025: Implementasi perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Pemborongan Cuci Kereta Api dan *On Trip Cleaning* PT. KAI DAOP 9 Jember dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Kata kunci : Pajak Penghasilan Pasal 23, PT. KAI, Cuci Kereta Api, *On Trip Cleaning*.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya implementasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sebagai kewajiban perpajakan atas jasa pemborongan cuci kereta api dan *On Trip Cleaning* (OTC) yang dilakukan oleh pihak ketiga di PT KAI Daop 9 Jember. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT KAI wajib memastikan bahwa setiap proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak dilakukan sesuai regulasi guna menjaga akuntabilitas dan mendukung optimalisasi penerimaan negara. Selain aspek kepatuhan fiskal, penelitian ini juga menyoroti bagaimana praktik perpajakan tersebut selaras dengan nilai-nilai *maqashid syari'ah* sebagai perspektif etis dalam ekonomi Islam. Fokus penelitian diarahkan pada implementasi perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa pemborongan cuci kereta api dan OTC yang diterapkan oleh PT KAI Daop 9 Jember. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan mekanisme perhitungan, pemotongan, serta kesesuaiannya dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sekaligus menilai praktik tersebut dalam perspektif *maqashid syari'ah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi terhadap dokumen perpajakan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT KAI Daop 9 Jember telah melaksanakan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 dengan tarif 2% dari jumlah bruto (tidak termasuk PPN) sesuai PMK No. 141/PMK.03/2015. Proses penyetoran dilakukan melalui e-Billing, dan pelaporan dilaksanakan dengan aplikasi e-Bupot. Kendala yang ditemukan meliputi kurangnya pemahaman vendor mengenai bukti potong dan beberapa hambatan teknis pada sistem aplikasi perpajakan.

Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa implementasi PPh Pasal 23 pada jasa pemborongan cuci kereta api dan OTC di PT KAI Daop 9 Jember telah berjalan efektif dan sesuai ketentuan perpajakan. Dalam perspektif *maqashid syari'ah*, pelaksanaan pajak ini mencerminkan nilai keadilan, amanah, serta kemaslahatan bagi masyarakat, karena mendukung pembangunan dan menjaga kualitas layanan publik. Dengan demikian, kepatuhan pajak tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai syariah dalam pengelolaan keuangan modern.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABLE	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Masalah	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Istilah	13
F. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	54
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	54

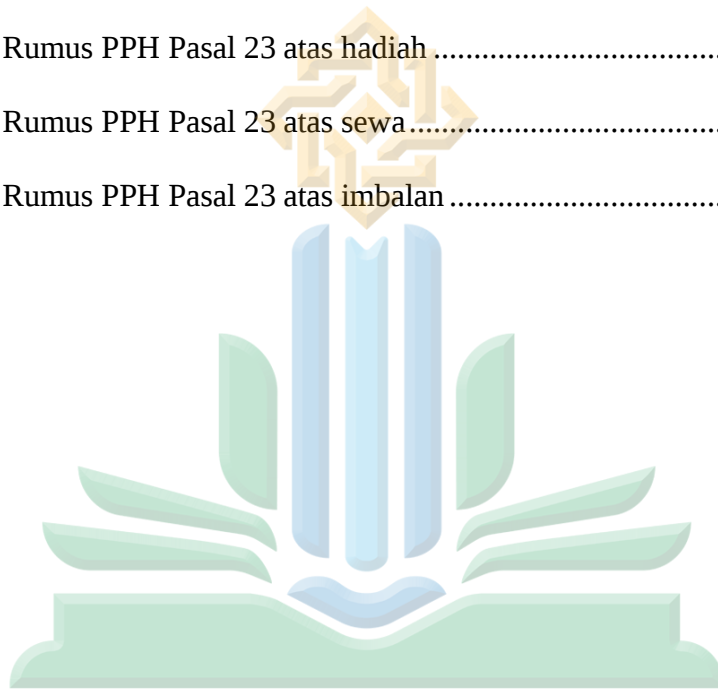
B. Lokasi Penelitian	55
C. Subyek Penelitian	55
D. Teknik Pengumpulan Data	57
E. Teknik Analisis Data	58
F. Keabsahan Data	58
G. Tahap-Tahap Penelitian	59
BAB IV PENYAJIAN DATA ANALISIS	61
A. Gambaran PT. KAI DAOP 9 Jember.....	61
B. Penyajian dan analisis Data	68
C. Pembahasan Temuan	86
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABLE

Table 2.1 Penelitian Terdahulu.....	35
Table 2.2 Rumus PPH Pasal 23 atas Deviden	43
Table 2.3 Rumus PPH Pasal 23 atas bunga	43
Table 2.4 Rumus PPH Pasal 23 atas royalti.....	43
Table 2.5 Rumus PPH Pasal 23 atas hadiah	44
Table 2.6 Rumus PPH Pasal 23 atas sewa.....	44
Table 2.7 Rumus PPH Pasal 23 atas imbalan	45



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Keuangan	68
------------------------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pajak merupakan kontribusi dari masyarakat yang dipungut oleh negara untuk membiayai berbagai pengeluaran tanpa adanya imbalan secara langsung. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak menempati posisi sebagai sumber penerimaan terbesar bagi pemerintah. Pajak berperan sebagai sumber utama pembiayaan negara guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pentingnya kesadaran dan pemahaman masyarakat Indonesia terhadap sistem perpajakan menjadi faktor krusial dalam menunjang optimalisasi penerimaan negara sangat diperlukan agar kewajiban pajak dapat terlaksana dengan baik. Namun, pada kenyataannya, sebagian masyarakat masih belum optimal dalam menjalankan sistem perpajakan, khususnya terkait kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri maupun bentuk usaha tetap, yang berasal dari sumber modal, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang PPh yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.¹

¹ Archindo G Sumampouw and others, 'Evaluasi Pemotongan Penyetoran Dan Pelaporan PPh 23 Atas Pendapatan Jasa Pada CV . *Jurnal LPPM Bidang EkoSusBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5.2 (2022), pp. 627–34.

Berdasarkan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2023 mencapai Rp1.869,2 triliun, atau 102,8% dari target APBN, tumbuh 8,9%, Merupakan kontributor terbesar, mencapai 53,1% dari total penerimaan pajak, dan realisasinya tumbuh impresif sebesar 11,5%. Kinerja PPh Nonmigas didorong oleh aktivitas ekonomi domestik yang kuat dan implementasi reformasi perpajakan. Kinerjanya juga signifikan, didukung oleh peningkatan konsumsi dan aktivitas perdagangan, Penerimaan dari sektor ini juga memberikan kontribusi, meskipun fluktuasi harga komoditas global memengaruhi angkanya.²

Kemudian realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 mencapai Rp1.932,4 triliun, tumbuh sebesar 3,5% dibandingkan tahun 2023, namun berada di bawah target APBN 2024 yang ditetapkan sebesar Rp2.307,9 triliun, Tetap menjadi pilar utama penerimaan pajak dan menunjukkan pertumbuhan positif. Penerimaan PPh Migas tercatat sebesar Rp65,1 triliun, turun 5,3% dibandingkan tahun 2023 (Rp68,8 triliun), terutama disebabkan oleh penurunan harga minyak mentah dan lifting migas global.³

Pajak sebagai sumber pendapatan dan penerimaan suatu negara perlu harus ditingkatkan, sehingga pembangunan nasional dapat dilakukan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Kesadaran serta Waji Pajak (WP) dibidang perpajakan harus ditingkatkan, karna kenyataanya masih banyak wajib pajak yang belum akan hak dan kewajiban dibidang perpajakan,

² Olivia Adam, Hartati Tuli, and Siti Pratiwi Husain, "Pengaruh Program Pengampunan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Di Indonesia" 10, no. April (2017): 61–70, <https://doi.org/10.15408/akt.v10i1.6115>.

³ Elvina Desideria, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Dari Wajib Pajak Badan Tahun 2016-2017" I, no. 2 (2019): 355–63.

salah satu caranya adalah dengan mengikuti partisipasi seluruh masyarakat serta penyelenggara pemerintah sebagai abdi bangsa sangat perlu untuk melancarkan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan pendapatan negara.⁴

PPh Pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan di dalam negeri. Pajak ini wajib dipotong oleh pihak pemberi penghasilan (seperti perusahaan, badan pemerintah, atau instansi lainnya) pada saat pembayaran dilakukan atau ketika penghasilan tersebut terutang kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) atau Bentuk Usaha Tetap (BUT). Melalui mekanisme ini, pemerintah memastikan bahwa pajak dapat dipungut secara efektif dari sumber penghasilan, sehingga meningkatkan kepatuhan dan efisiensi dalam sistem perpajakan nasional.⁵

Pajak penghasilan ini merupakan salah satu jenis pajak yang dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) badan. Pengusaha kena pajak yang bergerak di bidang jasa secara rutin memanfaatkan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagai cara untuk mengurangi jumlah pajak badan yang harus dibayarkan pada tahun berikutnya. Di satu sisi, penerimaan negara dari pajak menjadi sumber pendapatan, namun di sisi lain para pengusaha berupaya meminimalkan jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang harus dibayarkan. Untuk pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, wajib pajak

⁴ Nelwan Tirsa S.W (2013), "Evaluasi penyeteran, pemotongan dan pelaporan PPh pasal 23 pada bank Prisma Dana Manado", *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1.3, pp. 18-611.

⁵ Pencatatan Pph, Pasal Pada, and Iman Akhadi, "Perhitungan , Penyeteran , Pelaporan Dan Manufaktur Yang Berada Di Karawang" 19, no. 1 (2017): 218–25.

dapat menggunakan aplikasi khusus PPh Pasal 23. Pengusaha yang melakukan pengeluaran untuk jasa dan dikenakan PPh Pasal 23 dapat memanfaatkan dan mengkreditkan pajak tersebut. Oleh karena itu, pengusaha kena pajak senantiasa menjaga dan mengumpulkan bukti potong PPh Pasal 23 dari para vendor sebagai upaya mengurangi besarnya pajak penghasilan yang terutang.⁶

PT. Kereta Api Indonesia (Persero), sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia yang bertugas menyediakan, mengatur, dan mengurus jasa angkutan kereta api untuk penumpang dan barang. Perusahaan ini beroperasi di Pulau Jawa dan Sumatra, serta memiliki beberapa anak perusahaan yang bergerak di bidang terkait. PT KAI memiliki peran strategis sebagai penyedia transportasi massal yang efisien, aman, dan ramah lingkungan, serta menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat dan distribusi logistik nasional.⁷

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2007 disebutkan bahwa kereta api sebagai sarana transportasi umum yang diminati masyarakat diharapkan mampu menjangkau perjalanan antar kota dengan tarif yang relatif terjangkau. Selain itu, kereta api juga ditujukan untuk meningkatkan mobilitas penumpang antar kota sekaligus mengurangi tingkat polusi udara yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor. Menjawab tantangan tersebut, PT KAI mengembangkan layanan kereta api berkecepatan tinggi (*High Speed Train*). Sejalan dengan pernyataan Hermanto Dwiatmoko selaku Direktur Keselamatan dan Teknik

⁶ F L Sinaga et al., "Perkasa Lestari Income Tax Accounting Application Article 23 At Pt . Semarak Perkasa *Jurnal EMBA* Vol . 9 No . 2 April 2021 , Hal . 766-773" 9, no. 2 (2021): 74-766.

⁷ Trifena Setiawaty Sinaga and Rahmat Hidayat, "Jurnal Ilman : Jurnal Ilmu Manajemen Pengaruh Motivasi Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT . Kereta Api Indonesia" 8, no. 1 (2020): 15-22.

Sarana Perkeretaapian (2010:39), keberadaan kereta api cepat diharapkan dapat memperlancar mobilitas penumpang antar kota maupun kota-kota yang dilewatinya, serta menekan pencemaran udara akibat kendaraan bermotor. Meskipun demikian, hingga saat ini kualitas layanan fasilitas kereta api masih menjadi perhatian publik, kurangnya media sarana dan prasarana, terbatasnya gerbong dan aspek infrastruktur, kenyamanan perjalanan kereta api, serta berbagai permasalahan lain masih menjadi sorotan. Selama ini, PT KAI lebih berfokus pada peningkatan kecepatan kereta untuk mengurangi keterlambatan yang kerap dikeluhkan penumpang, namun hal tersebut seringkali mengabaikan kualitas pelayanan dan keselamatan. Kondisi ini menjadi tantangan utama bagi PT KAI dalam upaya meningkatkan daya saing terhadap moda transportasi lainnya, sekaligus memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat dari sisi keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan.⁸

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, diatur mengenai pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri maupun bentuk usaha tetap, baik yang bersumber dari modal, penyerahan jasa, maupun penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dikenakan pemotongan. Dalam rangka peningkatan kualitas layanan kereta api, ketentuan PPh Pasal 23 juga diberlakukan. Negara memiliki kewenangan untuk menerapkan pajak, baik terhadap individu, badan, maupun bentuk usaha tetap (BUT), termasuk badan lain yang bukan berasal

⁸ Nikita Deslivia, a. D. Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT BANK pembangunan daerah Jawa Barat dan Banten. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, 7.1 (2021), pp. 81-1869.

dari warga negaranya, sebagaimana diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008. Salah satu contohnya adalah PT KAI (Persero) By SGU yang bergerak di bidang transportasi umum. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyediakan jasa angkutan, PT KAI (Persero) termasuk pihak yang wajib dikenai pungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dipersatukan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Balai Yasa merupakan suatu tempat yang digunakan untuk sarana perawatan perkereta apian yang dimiliki oleh operator. Nama balai yasa tercantum dalam UU No. 23 tahun 2007 pasal 114 ayat (5) yang menerangkan bahwa perawatan dapat dilakukan di balai yasa. Perawatan dan perbaikan kereta api merupakan hal yang sangat penting, karna lebih tertuju kepada kenyamanan para penumpang. Jika dilihat dari sisi organisasi angkutan yang baik PT.KAI seharusnya mempunyai perawatan dan perbaikan yang dianggarkan secara khusus agar lebih optimal. Perbaikan tidak hanya dilakukan oleh PT.KAI saja, objek-objek yang mendukung berjalannya kereta api juga perlu dilakukan perbaikan dan perawatan, contoh pengecatan interior kereta api, perbaikan body dan pencucian kereta api. Dalam peraturan menteri keuangan No. 141/PMK.03/2015 dan efektif mulai berlaku tanggal 24 Agustus 2015 tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya yaitu alat kendaraan atau transportasi darat.⁹

Maqashid Syari'ah merupakan tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai

⁹ P Rahmawati, "Pemanfaatan metode penyusunan aset tetap dalam rangka perencanaan pajak untuk mengefisienkan beban pajak penghasilan pasal 23 PT.KAI", *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Bisnis*, Vol.1 No.3, 312-321

oleh syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukum dan peraturan bagi umat manusia. Konsep ini berfungsi untuk mewujudkan kemaslahatan (*al-maslahah*) dan mencegah terjadinya kerusakan (*al-mafسادah*) dalam seluruh aspek kehidupan. Dalam pandangan Islam, setiap hukum dan kebijakan, baik di bidang ibadah, muamalah, maupun sosial ekonomi, harus diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara adil. Secara terminologis, *Maqashid Syari'ah* mencakup lima prinsip pokok yang dikenal sebagai *al-kulliyat al-khamsah*, yaitu memelihara agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks ekonomi dan keuangan, terutama bidang akuntansi dan perpajakan syariah, *maqashid syari'ah* berperan sebagai landasan etis dan normatif agar kegiatan ekonomi tidak semata-mata mengejar keuntungan material, tetapi juga menjamin keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan bersama.¹⁰

Penerapan *maqashid syari'ah* dalam sistem ekonomi modern menjadi penting karena sering kali praktik ekonomi dan kebijakan fiskal hanya diukur dari efisiensi dan profitabilitas tanpa memperhatikan nilai-nilai moral dan sosial. Dengan mengintegrasikan *maqashid syari'ah*, sistem ekonomi dapat diarahkan untuk menghasilkan kemakmuran yang berkeadilan, mendorong distribusi kekayaan yang merata, dan menegakkan prinsip tanggung jawab sosial. Dalam konteks perpajakan, *maqashid syari'ah* memberikan pandangan

¹⁰ Jurnal Pemikiran and Islam Vol, : “Jurnal Pemikiran Islam Vol. 5, No. 2, Desember 2019” 5, no. 2 (2019): 197–217.

bahwa kewajiban fiskal bukan sekadar instrumen negara untuk memperoleh pendapatan, tetapi juga sarana untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Pembayaran pajak yang dilaksanakan secara jujur dan transparan dapat dianggap sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang mendukung keberlangsungan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pajak dalam perspektif *maqashid syari'ah* bukanlah beban, melainkan bagian dari upaya kolektif umat untuk menjaga keberlangsungan (*hifz al-mal*) dan mencapai kemaslahatan publik (*maslahah 'ammah*). Maka, perspektif *maqashid syari'ah* dapat dijadikan acuan dalam menganalisis kebijakan dan praktik ekonomi modern, termasuk dalam sistem akuntansi dan perpajakan. Melalui pendekatan ini, kegiatan ekonomi tidak hanya dinilai dari aspek efisiensi administratif dan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga sejauh mana praktik tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan yang menjadi inti dari tujuan syariat Islam.¹¹

Pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perekonomian modern. Dalam konteks negara, pajak berfungsi sebagai sumber utama penerimaan pemerintah yang digunakan untuk membiayai pembangunan, menyediakan layanan publik, serta menciptakan stabilitas ekonomi dan sosial. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, konsep pajak memiliki landasan dan pandangan yang berbeda dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional, karena didasarkan pada prinsip keadilan (*al-'adl*),

¹¹ Pujiangga Candrawijayaning Fajri, "Pendekatan Maqashid Al- Syari ' Ah Sebagai Pisau Analisis Dalam Penelitian Hukum Islam" 23, no. 2 (2022): 247–62.

kemaslahatan (*maslahah*), dan kesejahteraan umat (*falah*).¹²

Secara historis, sistem ekonomi Islam telah mengenal berbagai bentuk pungutan keuangan yang memiliki fungsi serupa dengan pajak, seperti *zakat*, *kharaj*, *jizyah*, dan *'ushr*. Instrumen-instrumen tersebut bukan hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai mekanisme pemerataan kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam, kewajiban finansial masyarakat kepada negara tidak hanya bersifat fiskal, tetapi juga moral dan spiritual, karena terkait dengan tanggung jawab sosial seorang Muslim terhadap kesejahteraan umat.¹³

Perbedaan mendasar antara pajak konvensional dan kewajiban keuangan dalam Islam terletak pada tujuan dan prinsip pelaksanaannya. Dalam sistem konvensional, pajak lebih menekankan pada aspek ekonomi dan kepentingan negara. Sedangkan dalam Islam, setiap pungutan harus berlandaskan pada prinsip keadilan, kerelaan, serta kemaslahatan umum. Pajak dalam ekonomi Islam dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syariat dan tidak menimbulkan kezaliman terhadap masyarakat. Dengan demikian, penerapan pajak dalam konteks negara modern yang berlandaskan syariat harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan fiskal negara dan perlindungan terhadap hak-hak individu.¹⁴

¹² Email Journal et al., "Ecopreneur : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Pengaruh Program Aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP) Terhadap Kinerja Pegawai Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam" 2 (2021): 52–61.

¹³ Ihda Aini, "Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam Ihda Aini" 17, no. 2 (2019): 43–50.

¹⁴ Al Hasan, F. A., & Iman, R. Q. (2017). Instrumen Pajak dalam Kebijakan Fiskal Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal A'dliya*, 11.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas implementasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada berbagai instansi dan perusahaan. Misalnya, penelitian Elsi Yevia Tiran dan Purnamawati Helen Widjaja (2024) pada PT. Modern Jaya Farma menemukan bahwa meskipun perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 23 telah sesuai ketentuan, masih terdapat kendala keterlambatan penyeteroran. Selanjutnya, Archindo G. Sumampouw dan Anneke Wankar (2022) dalam penelitiannya pada CV. Plakat menyimpulkan bahwa proses pelaporan pajak masih menghadapi hambatan administratif walaupun mekanisme pemotongan telah sesuai peraturan SE-53/PJ/2009.

Benyamin Malatnebar (2020) menyoroti efektivitas penggunaan e-SPT PPh Pasal 23 dan menganjurkan optimalisasi sistem pelaporan elektronik guna meningkatkan kepatuhan pajak. Sementara itu, Ana Pratiwi dkk. (2023) telah meneliti mekanisme pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa cuci kereta api dan on trip cleaning di PT KAI Daop 9 Jember, namun kajian tersebut lebih berfokus pada aspek teknis perhitungan dan belum mengaitkan temuan dengan perspektif maqashid syari'ah.

Dari berbagai penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar fokus pada aspek teknis perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23, tetapi belum banyak yang meninjau kesesuaian praktik perpajakan dengan nilai-nilai maqashid syari'ah, seperti keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), dan kesejahteraan umat (falah). Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji **“IMPLEMENTASI PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPH PASAL 23 ATAS JASA**

PEMBORONGAN CUCI KERETA API DAN ON TRIP CLEANING PADA PT KAI DAOP 9 JEMBER DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH*. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis, baik dalam ranah perpajakan maupun ekonomi Islam.

B. Fokus Penelitian

Merujuk pada uraian latar belakang di atas, maka perumusan fokus penelitian dalam kajian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi perhitungan dan pemotongan pajak atas pemborongan cuci kereta api dan *on trip cleaning* PT KAI DAOP 9 Jember dalam perspektif *maqashid syari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada fokus penelitian yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi perhitungan dan pemotongan pajak atas pemborongan cuci kereta api dan *on trip cleaning* PT KAI DAOP 9 Jember dalam perspektif *maqashid syari'ah*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wawasan serta pengetahuan dalam bidang pemotongan dan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dan manfaat langsung bagi peneliti, khususnya dalam memperdalam pemahaman mengenai topik yang dikaji. khususnya dalam mengembangkan kemampuan karyatulis ilmiah dan menambah pengalaman maupun wawasan peneliti terkait perhitungan dan pemotongan pajak pasal 23.

b. Bagi Kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dengan memperkaya koleksi literatur ilmiah di Perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya dalam bidang perhitungan pajak.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan masyarakat secara umum, khususnya dalam bidang ilmu terkait perhitungan dan pemborongan pajak penghasilan pasal 23.

d. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjalin kerja sama antara instansi dengan perguruan tinggi serta memiliki peran mempersiapkan tenaga kerja terdidik agar dapat bekerja dengan baik pada perusahaan bersangkutan.

e. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai pedoman maupun sumber informasi untuk memperluas wawasan terkait topik yang dibahas tentang pemborongan dan perhitungan pajak penghasilan pasal 23.

E. Definisi Istilah

1. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPH 23)

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang di potong atas atas penghasilan yang diterima oleh atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah di potong pajak penghasilan 21, yang di bayarkan atau terutang oleh badan pemerintah dan Subyek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan negeri lainnya.¹⁵

2. Pemborongan Cuci Kereta Api

Pemborongan cuci kereta api merupakan suatu jasa kebersihan dan perawatan yang harus dilakukan oleh pihak PT.KAI demi kenyamanan dan kebersihan bagi penumpang. Seperti motor, mobil, ataupun bus, kereta api juga perlu dilakukan pencucian kereta api secara rutin supaya bersih dan nyaman saat digunakan oleh penumpang. Karena kereta api memiliki rangkaian yang panjang, maka proses pencucian kereta api berbeda dengan kendaraan pada umumnya. Pencucian kereta api dilakukan setiap hari

¹⁵ Nikita Deslivia, a. D. (2021). Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 pada PT BANK pembangunan daerah Jawa Barat dan Banten. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi* Volume 7 No. 1, 4

disaat kereta api sedang stabling atau sebelum jam perjalanan operasional pemberangkatan kereta api.

3. *On Trip Cleaning (OTC)*

On Trip Cleaning atau pembersihan perjalanan merupakan suatu kegiatan yang bertanggung jawab terhadap kebersihan kereta selama perjalanan, kecakapan dan keterampilan mereka dalam membantu menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Petugas OTC juga harus mengecek ketersediaan perlengkapan kebersihan seperti tisu, klabin, plastik, sabun cuci tangan, dan pengharum ruangan serta memastikan semua peralatan penunjang kebersihan berfungsi dengan baik. Mereka juga wajib membersihkan area interior kereta menggunakan disinfektan sebelum kereta api berjalan.

4. Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Secara etimologi *maqashid syariah* merupakan istilah gabungan dari dua kata: *maqashid* dan *as-syariah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk prular (*jamak*) dari kata *maqshad*, *qashad*. *Maqshid* atau *qushud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qashada yaqshudu* dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil, dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah tengah antara berlebih lebihan dan kekuarangan.¹⁶

¹⁶ Jalili, A. (2021). Teori *maqashid syariah* dalam hukum Islam. *Teraju*, 3(02), 71-80..

F. Sistematika Pembahasan

Bab I pendahuluan, mencakup beberapa aspek, yaitu konteks penelitian, Ruang lingkup penelitian, sasaran penelitian, kegunaan penelitian, dan penjelasan istilah dari implementasi perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas pemborongan cuci kereta api dan *on trip cleaning* PT.KAI DAOP 9 Jember dalam *Maqashid Syari'ah*

Bab II, Membahas kajian pustaka yang meliputi penelitian terdahulu serta landasan teori yang berkaitan dengan implementasi perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas pemborongan cuci kereta api dan *on trip cleaning* PT.KAI DAOP 9 Jember dalam *Maqashid Syari'ah*.

Bab III, membahas mengenai pendekatan penelitian dan jenis penelitian, subyek, dan objek penelitian, sumber data, teknik analisis data, serta teknik keabsahan data.

Bab IV, membahas analisis data dan interpretasi hasil penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif, serta menguraikan gambaran umum penelitian yang dilengkapi profil terkait PT.KAI DAOP 9 Jember.

Bab V, membahas kesimpulan yang merangkum jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan pada Bab I, serta memberikan saran sebagai masukan bagi lokasi penelitian maupun bagi peneliti selanjutnya. Bab ini berfungsi sebagai sarana penyampaian hasil temuan penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti mengumpulkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang akan diteliti, kemudian menyusunnya dalam bentuk ringkasan, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum. Dengan cara ini, dapat diketahui tingkat orisinalitas serta posisi penelitian yang akan dilakukan.

1. Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 22, PPh 23, PPh 25 pada PT.Modern Jaya Farma, Elsi Yevia Tiran dan Purnamawati Helen Widjaja, 2024

Penelitian ini dilakukan oleh PT. Modern Farma yang berlangsung pada bulan juli 2024 sampai selesai. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perhitungan dan pelaporan PPh pasal 22, pasal 23, dan pasal 25 pada perusahaan PT.Modern Jaya Farma tahun 2020.

Pengumpulan data didapat dari hasil wawancara dan dokumentasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah study kasus dengan metode kuantitatif dengan menggunakan jenis data kualitatif dan kuantitatif, serta sumber data yang berasal dari sekunder dan data primer yang diperoleh dari PT. Modern Jaya Farma. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa PT. Modern Jaya Farma telah melakukan kewajiban perpajakan dengan perhitungan dan pelaporan PPh pasal 22 yang dilakukan oleh pihak ketiga, perhitungan PPh 23 telah sesuai dengan sistem perpajakan yang berlaku, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 belum sesuai dengan

ketentuan perpajakan yang berlaku karena terdapat kesalahan dan keterlambatan dalam melakukan penyetoran. Pajak Penghasilan Pasal 25 telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.¹⁸

Persamaan dari penelitian yang saya teliti yaitu pembahasan dari penelitian ini membahas tentang perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, dan metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif wawancara, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada subjek yang diteliti itu berbeda, subjek yang diteliti oleh penulis pada PT. Modern Jaya Farma.

2. Evaluasi Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan PPh 23 atas Pendapatan Jasa pada CV. Plakat, Archindo G Sumampouw dan Anneke Wankar, 2022.

Penelitian ini dilakukan oleh CV. Plakat yang berlangsung pada bulan Januari sampai bulan Juni tahun 2022. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pendapatan jasa pada CV. Plakat. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan sistem pendekatan deskriptif. Penelitian dengan analisis data yang menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang mengumpulkan data-data lalu akan dikelompokkan dan disusun agar dapat diteliti berdasarkan teori yang relevan serta berhubungan dengan masalah yang dibahas sehingga untuk kemudian dapat ditarik sebagai kesimpulan. Jenis

¹⁸ Tiran Dan Widjaja: Analisis Perhitungan Dan Pelaporan PPh 22, PPh 23, PPh 25 Pada... *Jurnal Multiparadigma Akuntansi* VI, no. 3 (2024): 1117–24.

data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data kualitatif yang diambil dari wawancara terhadap pihak perusahaan minimal 3 orang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, pertama data primer diperoleh dari mengobservasi data tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 CV. Plakat tahun 2019. Kedua, dari data sekunder yang diperoleh dengan wawancara kepada pihak perusahaan minimal 3 orang.¹⁹ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan serangkaian proses wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada pendapatan jasa perusahaan *Event Organiser CV. Plakat*. Kedua, dokumentasi mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelaporan, penyetoran, dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23, beserta aplikasi pendukungnya. Hasil dari penelitian ini perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan oleh perusahaan telah diatur dalam surat edaran direktur jendral pajak Nomor SE – 53/Pj/2009 tentang jumlah bruto sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) mengatur bahwa imbalan sesuai dengan jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa lain selain yang telah dipotong PPh 21 dipotong oleh pihak yang membayarkan sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. CV. Plakat Manado memotong sebesar 2% atas Pendapatan (DPP) pada bulan Februari sampai bulan Desember tahun 2019, pada bulan Januari tidak ditemukan data transaksi atas jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23, sehingga tidak

¹⁹ Sumampouw Archindo., “Evaluasi Pemotongan Penyetoran Dan Pelaporan PPh 23 Atas Pendapatan Jasa Pada CV . Plakat Evaluation of Withholding Deposits and Reporting Income Tax Article 23 on Service Income at CV . Plakat.”

adanya pemotongan Pajak penghasilan Pasal 23 pada bulan Januari. Dan juga pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan berdasarkan hasil penelitian pada CV. Plakat pada saat dilakukan pelaporan pajak maka dibuat bukti potong lalu diinput kedalam *e-Bupot* kemudian dilanjutkan dengan membuat Surat Pajak Tahunan (SPT) masa lalu dilakukan penyetoran ke bank beserta bukti potong. Kemudian mendapat bukti laporan setor pajak yang terdiri dari dokumen bukti penerimaan surat lembar pertama surat setoran pajak 1 dan lampiran bukti potong. Dan pelaporan paling lambat dilakukan tanggal 20 setelah masa pajak berakhir.

Persamaan dari penelitian ini yaitu pada metode yang diteliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dan wawancara, serta pembahasan pada penelitian ini membahas tentang perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada subjek yang diteliti, penulis meneliti subjek di CV. Plakat.

3. Menyoal e-SPT PPh Pasal 23 dan PKP Terdaftar Terhadap Penerimaan PPh 23 Serta *Tax Planning* sebagai *Variable Intervening*, Benyamin Malatnebar, 2020

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mengetahui Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Pasal 23 dan PKP terdaftar terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 serta untuk melakukan *tax planning* sebagai *variable intervening*. Populasi penelitian ini merupakan perusahaan jasa dikarenakan *average sales* pertahun berfluktuasi, namun secara garis besarnya mengalami peningkatan.

Adapun sample yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*, penulis menggunakan metode ini untuk lebih fokus terhadap tujuan yang ditemukan. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Adapun data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari perusahaan jasa *listing* di BEI. Data yang diambil merupakan perusahaan jasa dari tahun 2015 sampai tahun 2018. Adapun study pustaka dan dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Penulis mengumpulkan setiap data dalam penelitiannya dari literatur, jurnal dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan riset ini.²⁰

Sedangkan dokumentasi adalah kegiatan dengan cara mengumpulkan data perusahaan jasa seperti laporan keuangan yang diperoleh dari BEI. Adapun hasil dari penelitian ini, penulis menggunakan sistem hitungan uji deskriptif untuk mengetahui hasil riset yang telah diteliti oleh penulis.

Persamaan dari judul yang saya teliti ini terdapat pada metode dan pembahasan, metode yang diteliti menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dan wawancara, serta pembahasan dalam penelitian ini membahas tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada variable dan subjeknya, variable yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan variable

Intervenning, serta objek yang diteliti yaitu tentang *Tax Planning*.

²⁰ Benyamin Malatnebar (2020), "Menyoal e-SPT PPh Pasal 23 dan PKP Terdaftar Terhadap Penerimaan PPh 23 Serta Tax Planning sebagai Variable Intervening", *Jurnal Akuntansi Manajerial*, Vol.4 No.2, 49-68

4. Analisa Penerapan Pelaksanaan PPh Ayat 22, PPh 21, dan PPh 23 PT Hawlir Nabila, Naufal Widya Putra dan Widyasari, 2021

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk menginterpretasikan realisasi perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2, Pajak Penghasilan Pasal 21, dan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Hawlir Nabila yang sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada masa 2021, dan 2022. Metode dalam penelitian ini menggunakan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data primer yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data yang langsung diberikan oleh PT. Hawlir Nabila kepada penulis untuk diolah, sedangkan data sekunder yang dilakukan dalam penelitian ini adalah landasan yang dipergunakan sebagai pedoman yang sehubungan dengan topik penelitian. Jenis penelitian yang diaplikasikan berupa deskriptif kualitatif. Maksud dari penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk mengimplikasikan peristiwa fakta yang relevan dengan menganalisis, dan mengelolah fakta yang terurai secara akrual, dan terjabarkan secara sistematis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian menggunakan tahap wawancara dengan melontarkan pertanyaan langsung kepada pihak PT. Hawlir Nabila, kemudian mengobservasi dengan mengamati komponen pada objek penelitian, dan dokumentasi dengan mentranskripsikan merupakan teknik pengumpulan data berupa rekapan, bukti potong, daftar, dan data lainnya untuk keperluan penelitian dan study kepustakaan dengan mempelajari literatur terkemuka yang

sehubungan dengan topik penelitian. Adapun hasil dalam penelitian ini, penulis menggunakan table untuk mengetahui data yang diolah terkait Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2, Pajak Penghasilan Pasal 21, dan Pajak Penghasilan Pasal 23 milik PT. Hawlir Nabila masa pajak tahun 2021 sampai dengan masa pajak bulan maret tahun 2022 terkait perhitungan, pelaporan, dan penyetoran tidak adanya kesalahan terkait tarif yang dikenakan, dan telat melaorkan dari PT. Hawlir Nabila ataupun dari tenant PT. Hawlir Nabila.²¹

Persamaan dalam penelitian yang saya kutip ini terdapat pada teknik pengumpulan data, dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti meliputi wawancara dan dokumentasi, sedangkan jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek dan metode penelitian, di mana objek yang dikaji adalah real estate dan metode yang digunakan menggunakan metode analis data sekunder, karna pada penelitian ini tidak menggunakan metode penelitian wawancara, penulis langsung menganalisa data yang sudah ada.

5. Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Semarak Perkasa Lestari, Feren Leonita Sinaga, Inggriana Elim dan Novi Budiarto, 2021.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan perhitungan, pencatatan, penyetoran dan

²¹ P T Hawlir, and Naufal Widyaputra, "Analisa Penerapan Pelaksanaan Pph 4 Ayat 2 , Pph 21 ," *Jurnal Paradigma Akuntansi* VI, no. 3 (2024): 1297–1304.

pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Semarak Perkasa Lestari. Untuk data dan sumber data, peneliti menggunakan data kualitatif dan kuantitatif dalam penelitian ini. Kualitatif misalnya seperti profil perusahaan, struktur perusahaan, *job dekscriptions*. Kuantitatif berupa angka-angka atau jenis data seperti bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 23 tahun 2018 dan rekap pembayaran tagihan tahun 2018. Peneliti menggunakan sumber data primer dengan melakukan tahap wawancara dan dokumentasi secara langsung dengan pihak yang bersangkutan di objek penelitian. Dimana metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahap wawancara secara langsung dan dokumentasi.²²

Persamaan pada penelitian ini terdapat pada pembahasan yang dibahas tentang perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, serta jenis penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada subjek yang diteliti, penulis meneliti subjek pada PT. Semarak Perkasa Lestari.

6. Pelatihan, Pengisian dan Pelaporan e-SPT PPh 23 di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Madani Tangerang, Benyamin Malatnebar, Yunia Oktari, Syarifauddin Afa, Suhartini dan Agus Kusnawan, 2022.

Metode pelaksanaan dalam pelatihan ini diawali dari pemetaan persoalan mitra dan profil dari peserta pelatihan dengan forum Focus

²² F L Sinaga et al., "Perkasa Lestari Income Tax Accounting Application Article 23 At Pt . Semarak Perkasa *Jurnal EMBA* Vol . 9 No . 2 April 2021 , Hal . 766-773" 9, no. 2 (2021): 766-74.

Group Discussion (FGD), kemudian diturunkan ke dalam materi pelatihan perencanaan bisnis dengan metode yang lebih praktikal dan sederhana. Materi pelatihan meliputi analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threat), sharing persoalan antar peserta, pelayanan internal dan eksternal (service, komunikasi bisnis). Setelah pelatihan, akan dilakukan pendampingan dalam jangka waktu yang ditentukan kemudian bersama KSP Credit Union Madani selaku mitra. Penutup dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah monitoring evaluasi eksternal bersama peserta dan internal bersama anggota tim, pengurus fakultas, dan LPPM UBD. Berdasarkan informasi yang diberikan, tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kinerja manajemen koperasi dalam melakukan pengisian, pembayaran, dan pelaporan e-SPT PPh 23 secara online. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan pencerahan dan wawasan kepada peserta mengenai manajemen dan kewajiban perpajakan yang terkait dengan penghasilan kena pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan pencerahan bagi manajemen KSP Credit Union Madani. Peserta merasakan manfaat dari pelatihan yang dilakukan, karena materi yang disampaikan dianggap sangat bermanfaat. Selain itu, pelatihan ini berhasil meningkatkan kinerja manajemen koperasi dalam melakukan pengisian, pembayaran, dan pelaporan e-SPT PPh 23 secara online.²³

Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada metode penelitian

²³ Benyamin Malatnebar, Yunia Oktari, Syarifuddin Afa, Suhartini dan Agus Kusnawan., “Pelatihan, Pengisian dan Pelaporan e-SPT PPh 23 di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Madani Tangerang”, *Jurnal Pengabdian Vokasi* 1, no. 1 (2022): 2–5.

dan variable penelitian, metode penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dan wawancara, serta variable penelitian ini membahas tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada objek penelitian, objek yang diteliti oleh penulis tentang Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

7. Analisa Akuntansi Pajak PPh Pasal 23 : Study Kasus Pada Perusahaan Konstruksi PT Kreasitama Unggul Mandiri, Indah Kusumawati, Herlina Littu, Sri Suwiji dan Siti Numidah, 2024.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan, penyetoran, pencatatan, dan pelaporan pajak penghasilan 23 (PPh 23) pada tahun 2019 - 2022 pada PT. Kreasitama Unggul Mandiri apakah sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan No.36 tahun 2008 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menganalisa data-data primer dan sekunder, dimana sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder berupa pajak keluaran, pajak masukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, tanggal penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 dan tanggal pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian adalah data primer. Data primer ini meliputi hasil catatan wawancara, hasil informasi lapangan dan data-data mengenai informan.²⁴

Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada pembahasan penelitian dan metode penelitian, pembahasan penelitian ini membahas

²⁴ Indah Kusumawati et al., "Analisa Akuntansi Pajak PPH Pasal 23 : Studi Kasus Pada Perusahaan Konstruksi PT Kreasitama Unggul Mandiri" 8, *Jurnal Pendidikan Tambusai* no. 36 (2024): 2470–84.

tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, serta metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada objek penelitian, pada penelitian ini penulis melakukan objek penelitian pada study kasus konstruksi di PT. Kreasitama Unggul Mandiri.

8. Tinjauan atas Perhitungan Pemotongan, Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 pada PT. Shafco Multi Trading, Muhammad Iqbal dan Ghina Farida Ramadani, 2024

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yang dilakukan oleh PT Shafco Muti Trading.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan penyetoran pajak penghasilan pasal 23 yang dilakukan PT Shafco Muti Trading.
- c. Untuk mengetahui pelaksanaan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 yang dilakukan PT Shafco Muti Trading.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi dan wawancara, observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang terjadi, sedangkan wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mengetahui, melengkapi, serta memperoleh data yang akurat dan sumber data yang tepat. Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data kemudian

diolah dan dipaparkan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) pada PT Shafco Multi Trading dilakukan melalui Bank Persepsi dengan menggunakan kode billing elektronik (e-Billing). Kode billing elektronik ini dibuat melalui aplikasi e-Bupot yang dapat diakses di laman web DJP Online. Kode billing akan terbuat secara otomatis sesuai dengan bukti potong yang telah direkam. Selain itu, untuk penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23 melalui e-Bupot, perlu diperhatikan Sertifikat Elektronik dan passphrase-nya.²⁵

Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada metode penelitian dan pembahasan, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, serta pembahasan dalam penelitian ini membahas tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini terdapat pada subjek penelitian, penulis melakukan subjek penelitian pada PT. Shafco Multi Trading.

9. Penerapan PPh Pasal 23 atas Jasa Boga oleh Puskesmas Bondang serta Prosedur Pemindah Bukuan Pajak karna Kesalahan saat Penyetoran, Elsa Alfa Maharani Yholi dan Rifki Firdaus Sukma, 2021.

Tujuan penelitian adalah untuk membahas penerapan PPh Pasal 23 atas jasa boga oleh Puskesmas Gondang dan prosedur Pemindah bukuan pajak karena kesalahan saat penyetoran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis data sekunder internal, karena fokus

²⁵ Muhammad Iqbal dan Ghina Farida Ramadani (2024), "Tinjauan atas Perhitungan Pemotongan, Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 pada PT. Shafco Multi Trading", *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIBBA* 15, no. 16: 17–25.

utamanya bersumber dari data riil penyetoran pajak oleh Puskesmas Gondang. Selain itu, peneliti juga menerapkan wawancara singkat dan observasi, baik observasi partisipan maupun observasi non-partisipan, karena dianggap akan menghasilkan data yang lebih akurat, lengkap, dan tepat waktu. Peneliti memilih tempat di Puskesmas Gondang yang dilaksanakan pada hari Jum'at Tanggal 12 November 2021, dengan objek membahas penerapan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa Boga oleh Puskesmas Bondang dan Prosedur pemindah bukuan pajak karena kesalahan saat penyetoran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPT Puskesmas Gondang telah melakukan perhitungan dan pembayaran PPh Pasal 23 dengan baik dan tertib. Namun, Puskesmas Gondang belum pernah melakukan input bukti potong dalam aplikasi e-Bupot PPh 23 di laman milik Direktorat Jendral Pajak.²⁶

Persamaan pada penelitian ini terdapat pada metode penelitian dan pembahasan penelitian, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan wawancara, serta pembahasan pada penelitian ini membahas tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Sedangkan perbedaan terdapat pada objek penelitian, penulis melakukan objek penelitian tentang prosedur pemindah bukuan pajak, karena terdapat kesalahan dalam melakukan pencatatan pajak.

10. Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21,23,25 PT. MBC Tahun 2020, Dennisa Chrissiera dan Purnamawati Helend Widjaja, 2023

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemotongan,

²⁶ Elsa Alfa Maharani Yhola dan Rifki Firdaus Sukma (2021),” Penerapan PPh Pasal 23 atas Jasa Boga oleh Puskesmas Bondang serta Prosedur Pemindah Bukuan Pajak karna Kesalahan saat Penyetoran”, *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita* no. 1: 12–23.

penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 25 pada PT.MBC telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui penelitian di lapangan, wawancara, dokumentasi, serta study kepustakaan. Jenis penelitian yang di gunakan menggunakan penelitian metode kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta kajian pustaka, dengan memanfaatkan data primer maupun data sekunder, termasuk dokumen Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 23, serta Pasal 25 yang dilakukan oleh PT MBC telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun, terdapat keterlambatan serta pembetulan dalam penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 23. Untuk Pajak Penghasilan Pasal 25, tidak terjadi keterlambatan dan telah sesuai dengan KEP - 537/PJ/2000.²⁷

Persamaan pada penelitian ini tedapat pada metode penelitian dan pembahasan penelitian, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengunakan metode penelitian kualitatid deskriptif dan wawancara, serta pembahasan pada penelitian ini membahas tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Sedangkan perbedaan terdapat pada objek

²⁷ Dennisa Chrissiera dan Purnamawati Helend Widjaja (2023),” Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21,23,25 PT. MBC Tahun 2020”, *Jurnal Paradigma Akuntansi*, no. 3: 1427–35.

penelitian, penulis melakukan objek penelitian tentang badan aksesoris koper.

11. Analisis *Tax Planning* : Upaya Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Sinergi Gula Nusantara Pubrik Glenmore, luluk Musfiroh, Siti Rofiah, Dewi Rahmawati, Sheila Riskiyah, 2024.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk meminimalkan pajak pertambahan nilai pada PT. Sinergi Gula Nusantara pada pubrik di Kecamatan Glenmore. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif untuk menjawab permasalahan yang terjadi dengan medeskripsikan atau menggambarkan data hyang telah terkumpul. Pengumpulan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Sumber data primer peneliti melakukan wawancara langsung dengan Staff bagian Akuntansi PT. Sinergi Gula Nusantara Pubrik di Kecamatan Glemnore. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari data-data, sekunder dari penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini. jenis data yang dilakukan dengan penelitian ini ada dua yaitu jenis penelitian kualitatif dan kuantitaif. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada generalisasi dan diperoleh melalui wawancara mengenai sejarah serta gambaran umum PT. Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Glenmore dan perencanaan pajak yang diterapkan menyangkut PPN.²⁸

Persamaan dari penelitian ini terdapat pada metode penelitian, dan pengumpulan data, metode penelitian yang digunakan dalam penlitian ini

²⁸ luluk Musfiroh, Siti Rofiah, Dewi Rahmawati, Sheila Riskiyah, 2024, k. Analisis Tax Planning : Upaya Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Sinergi Gula Nusantara Pubrik Glenmore, *Jurnal Multidisiplin Ilmu*: 93–98.

menggunakan metode kualitatif deskriptif, serta pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada obyek penelitian dan subjek penelitian, objek penelitian tentang *Tax Planning*, subjek yang diteliti oleh penulis pada PT . Sinergi Gula Nusantara Pubrik di Kecamatan Glenmore.

12. Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Perawatan Jasa Cuci Kereta Api dan *On Trip Cleaning* pada PT.KAI Daerah Operasi IX Jember, Ana Pratiwi, Feni Auliya Riski, Muhammmad Ivan Endriyansyah, Moch. Diki Ramadani, 2023.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses cuci kereta serta pelayanan pelanggan pada saat perjalanan (*OnTrip Cleaning*), dan untuk mengetahui mekanisme perhitungan serta pemotongan pajak atas jasa tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, di mana data yang diperoleh dianalisis dan dibentuk narasi untuk mempermudah pemahaman serta menjawab persoalan yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh langsung dari sumber yang telah ada, dan dapat dikategorikan sebagai kualitatif deskriptif. Hasil pembahasan dari penelitian ini yaitu pelayanan kepada penumpang menjadi lebih baik, serta penumpang dapat lebih nyaman selama perjalanan, menunjang dari segi fasilitas dan kebersihan yang menjadi pelopor utama PT.KAI demi kenyamanan penumpang.

Persamaan dari penelitian ini terdapat pada metode penelitian, pembahasan penelitian, dan subjek penelitian, metode penelitian yang digunakan dari judul ini yaitu metode pendekatan kualitatif, dan pembahasan penelitian dari judul ini membahas tentang perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, subjek penelitian yang diteliti pada PT.KAI DAOP IX Jember. Perbedaan dari Penelitian ini berfokus pada objek penelitian, yaitu objek yang dikaji oleh peneliti memfokuskan tentang mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.²⁹

13. Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember, Nur Ika Mualiyah, Rani Anggriyani, Lailatur Munawaroh, Luluk Nur Khotimah, 2023.

Tujuan penulisan ini berusaha untuk mengukur kontribusi keuangan dari pajak kendaraan bermotor daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari dua jenis data: Data primer: Informasi yang dikumpulkan langsung di lapangan melalui pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi dan wawancara di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember dan SAMSAT Jember. Data sekunder: Informasi yang dikumpulkan dari karya tulis lainnya, seperti jurnal dan buku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Jember

²⁹ Ana Pratiwi and Feni Aulia Rizky, "Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) Atas Perawatan Jasa Cuci Kereta Dan OTC (On Trip Cleaning) Pada PT . KAI Persero Daerah Operasi IX Jember" 23, no. PPh 23 (n.d.): 1–10.

Memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berbagai upaya yang dilakukan oleh UPT PPD Jember antara lain sosialisasi di tingkat kecamatan/kelurahan, sosialisasi mengenai ketertiban pengesahan STNK tahunan, serta penyediaan layanan unggulan, telah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban membayar pajak. Data penerimaan PKB dari tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan pertumbuhan yang positif, dengan persentase penerimaan yang bervariasi setiap tahunnya.

Persamaan dari penelitian ini terdapat pada metode penelitian, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode wawancara dan observasi, serta beberapa data- data dan karya tulis ilmiah seperti jurnal dll. Sedangkan Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada pembahasan, tujuan, dan objek yang diteliti, pembahasan dalam judul ini membahas tentang pengoptimalan pajak kendaraan bermotor, dan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengukur kontribusi keuangan dari pajak kendaraan bermotor daerah, serta objek penelitian ini tentang penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD).³⁰

14. Pengaruh Perencanaan Pajak, *Leverage*, dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Laba, Khusnul Khotimah, Indra Pahala, Hafifah Nasution, 2023.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh

³⁰ N I Mauliyah et al., "Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah ...," *Jurnal Bisnis Dan ...* 1, no. 1 (2023).

perencanaan pajak, leverage, dan proporsi dewan komisaris independen terhadap manajemen laba perusahaan consumer non- cyclical di BEI periode 2020 – 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan data sekunder. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 80 perusahaan dengan jumlah data observasi sebanyak 240 yang diperoleh menggunakan teknik purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dan menggunakan perangkat lunak Eviews

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, sesuai dengan penelitian Hendrata et al (2019), Kodriyah & Fitri (2017), dan Purnama (2017). Namun, hasil ini bertentangan dengan penelitian Putri & Herawati (2021) dan Fandriani & Tunjung (2019) yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba, serta Rosena et al (2016) dan Mahdalena et al (2019) yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Proporsi dewan komisaris independen terbukti berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Artinya, semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen, semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk melakukan tindakan manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan oleh dewan komisaris independen terlaksana dengan baik.

Perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, sejalan dengan penelitian Achyani & Lestari (2019), Suyoto &

Dwimulyani (2019), dan Putra & Kurnia (2019). Namun, hasil ini bertentangan dengan penelitian Hendrata et al (2019), Faqih & Sulistyowati (2021), dan Wulaningsih & Sulistyowati (2022) yang menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba.³¹

Persamaan penelitian ini terletak pada metode yang digunakan, yaitu metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya terdapat pada tujuan dan hasil penelitian, tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk perencanaan pajak dan *Leverage*, dan pembahasan dalam penelitian ini membahas tentang manajemen laba.

Table 2.1
Penelitian terdahulu

No	Penulis dan tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Benyamin Malatnebar / 2020	Menyoal e-SPT PPh Pasal 23 dan PKP Terdaftar Terhadap Penerimaan PPh 23 Serta <i>Tax Planning</i> sebagai Variable <i>Intervening</i>	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Pembahasan penelitian ini tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.	Variable yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan variable intervening. Objek penelitian yaitu tentang Tax Planning.
2	Naufal Widya Putra dan Widyasari / 2021	Analisa Penerapan Pelaksanaan PPh Ayat 22, PPh 21, dan PPh 23 PT Hawlir Nabila	Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Jenis penelitian dalam penelitian ini	Objek penelitian yaitu tentang penyewaan dan real estate. Dan Metode penelitian yang digunakan yaitu metode analisis data sekunder

³¹ Khusnul Khotimah, Indra Pahala, Hafifah Nasution, Pengaruh Perencanaan Pajak, Leverage, dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Laba, *Jurnal Revenue Jurnal Akuntansi*, 2023 Vol.4 No.1

			menggunakan deskriptif kualitatif.	
3	Inggriana Elim dan Novi Budiarto / 2021	Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Semarak Perkasa Lestari	Pembahasan penelitian ini tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif.	Subjek penelitian yaitu pada PT. Semarak Perkasa Lestari.
4	Elsa Alfa Maharani Yholah dan Rifki Firdaus Sukma / 2021	Penerapan PPh Pasal 23 atas Jasa Boga oleh Puskesmas Bondang serta Prosedur Pemindah Bukuan Pajak karna Kesalahan saat Penyetoran	Metode penelitian yang digunakan yaitu metode analisis data sekunder. Pembahasan penelitian ini tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.	Objek yang Diteliti yaitu tentang prosedur pemindahan bukuan pajak.
5	Archindo G Sumampouw dan Anneke Wankar / 2022	Evaluasi Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan PPh 23 atas Pendapatan Jasa pada CV. Plakat	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode metode kualitatif deskriptif. Pembahasan terkait perhitungan pajak.	Subjek penelitian yaitu pada CV. Plakat.
6	Benyamin Malatnebar, Yulia Oktari, Syarifuddin Afa, Suhartini dan Agus Kusnawan / 2022	Pelatihan, Pengisian dan Pelaporan e-SPT PPh 23 di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Madani Tangerang	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Variable penelitian yaitu tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.	Objek yang diteliti yaitu tentang Koperasi Simpan Pinjam (KSP).
7	Dennisa Chrissiera dan Purnamawati Helend Widjaja/ 2023.	Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21,23,25 PT. MBC Tahun 2020	Pembahasan terkait perhitungan pajak. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode Kualitatif	Objek yang diteliti yaitu tentang badan aksesoris koper.

			deskriptif..	
8	Ana Pratiwi, Feni Auliya Riski, Muhammmad Ivan Endriyansyah, Moch. Diki Ramadani, 2023.	Mekaniskme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Perawatan Jasa Cuci Kereta Api dan On Trip Cleaning pada PT.KAI Daerah Operasi IX Jember.	Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan pembahasan penelitian ini membahas tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, serta subjek penelitian pada PT.KAI DAOP IX Jember.	Objek penelitian lebih memfokuskan pada mekanisme Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.
9	Nur Ika Mualiyah, Rani Anggriyani, Lailatur Munawaroh, Luluk Nur Khotimah, 2023	Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.	Pembahasan dalam penelitian ini membahas tentang pengoptimalan pajak kendaraan bermotor, dan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengukur kontribusi Keuangan dari pajak kendaraan bermotor daerah.
10	Khusnul Khotimah, Indra Pahala, Hafifah Nasution, 2023.	Pengaruh Perencanaan Pajak, Leverage, dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Laba.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.	Tujuan penelitian ini yaitu untuk perencanaan pajak dan Leverage, hasil pembahasan mebahas tentang manajemen laba.
11	Elsi Yevia Tiran dan Purnamawati Helen Widjaja / 2024	Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 22, PPh 23, PPh 25 pada PT.Modern Jaya Farma.	Pembahasan terkait perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode kualitatif wawancara	Subjek penelitian yaitu pada PT. Modern Jaya Farma.
12	Indah Kusumawati, Herlina Littu, Sri Suwiji dan Siti Numidah / 2024	Analisa Akuntansi Pajak PPh Pasal 23 : Study Kasus Pada Perusahaan Konstruksi PT Kreasitama Unggul	Pembahasan dalam penelitian ini membahasa tentang perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.	Objek yag diteliti yaitu study kasus pada konstruksi PT. Kreasitama Unggul Mandiri.

		Mandiri	Metode penelitian yang digunakan Yaitu metode kualitatif wawancara.	
13	Muhammad Iqbal dan Ghina Farida Ramadani/2024	Tinjauan atas Perhitungan Pemotongan, Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 pada PT. Shafco Multi Trading	Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pembahasan terkait perhitungan pajak.	Subjek penelitian yaitu pada PT. Shafco Multi Trading.
14	Iuluk Musfiroh, Siti Rofiah, Dewi Rahmawati, Sheila Riskiyah, 2024.	Analisis Tax Planning :Upaya Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Sinergi Gula Nusantara Pubrik Glenmore.	Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif, dan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan tahap wawancara dan observasi.	Objek dalam penelitian ini tentang Tax Planning, dan subjek dalam penelitian ini pada PT. Sinergi Gula Nusantara Pubrik Glenmore.
15	Adil Siswanto, Ahmad Farhan Ariyansyah, Muhammad Khoirul Umam, 2024.	Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 22 Terhadap Pembelian Barang Pada Bagian Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.		

Sumber: di olah pada tahun 2025

B. Kajian Teori

1. Definisi Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak merupakan hal yang wajib di bayar untuk menjaga untuk menjaga kondisi yang sehat di negara. Berapa banyak wajib pajak membayar pajak dan seberapa rajin mereka membayarnya merupakan faktor kunci dalam pembiayaan dalam negeri. Salah satu alternatifnya

adalah dengan mengatakan bahwa komitmen terhadap tugas dan wajib pajak yang secara aktif dan kooperatif melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk keuangan negara dan pembangunan nasional, di tunjukkan dengan kegiatan memungut pajak.

Pajak memiliki potensi terbesar untuk membiayai pengeluaran negara. Ketergantungan pemerintah pada pinjaman dan bantuan dari luar negeri sangat berkurang, begitu pula dengan defisit anggaran, dikarenakan karna pemerintah telah menerapkan kebijakan penerimaan pajak.

Berdasarkan beberapa pandangan di atas bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada negara tanpa adanya timbal balik dan juga bersifat mekmaksa, dan juga digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.³²

2. Pajak Penghasilan Pasal 23

a. Definisi Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, pneyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, PPh pasal 23 ini dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

³² Atep Adya Barata, *Panduan Lengkap Pajak Penghasilan* Visi Media Jakaskara, 2011,

Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak. Pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa akan dikenakan PPh pasal 23. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak.³³

b. Objek Pemotongan PPh Pasal 23.

Penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 adalah :

- 1) Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- 2) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- 3) Royalti.
- 4) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
- 5) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali, sewa tanah atau bangunan.
- 6) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah di potong Pajak penghasilan (PPh) sebagaimana dimaksud dalam

³³ Hendra, H., Pangemanan, S. S., & Tangkuman, S. (2014). Penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Golden Mitra Inti Perkasa. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(1). 30-37

pasal 21.³⁴

c. Pengecualian Objek Pemotongan PPh Pasal 23.

Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh pasal 23 adalah:

- 1) Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
- 2) Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hal opsi .
- 3) Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - a) Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan .
 - b) Bagi perseroa terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
 - c) Deviden yang diterima oleh orang pribadi.
 - d) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komandtier yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

³⁴ Atep Adya Barata, 22

e) Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.

f) Penghasilan yang dibayar atau terhutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan yang diatur dengan peraturan menteri keuangan.³⁵

d. Tarif Pemotongan.

Besarnya PPh pasal 23 yang dipotong adalah :

Sebesar 15% dari jumlah bruto diatas :

- 1) Dividen.
- 2) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- 3) Royalti.
- 4) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) :

- 1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah atau bangunan.
- 2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.³⁶

³⁵ Daru Anondo, *Perpajakan Di Indonesia Suatu Pengantar Teoritis Tentang Sistem Dan Wajib Pajak* (Jember: STAIN Jember Press, 2013) 3.

³⁶ Anondo. 298

Dalam hal ini Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan lebih tinggi dari 100%. Kepemilikan Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP) dapat dibuktikan oleh Wajib Pajak, antara lain dengan menunjukkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

1) Cara menghitung PPh pasal 23 atas deviden.³⁷

Atas penghasilan berupa deviden akan dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto :

Table 2. 2 Rumus PPh Pasal 23 atas Deviden

$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \times \text{Bruto}$
--

2) Cara menghitung PPh Pasal 23 atas Bunga, termasuk Premium, Diskonto, dan imbalan karena Jaminan Pengembalian Utang.

Atas penghasilan berupa bunga dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto.

Table 2. 3 Rumus PPh Pasal 23 atas Bunga

$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \times \text{Bruto}$
--

3) Cara menghitung PPh Pasal 23 atas Royalti.

Atas penghasilan yang berupa royalti akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto.³⁸

Table 2. 4 Rumus PPh Pasal 23 atas Royalty

$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \times \text{Bruto}$
--

³⁷ Anondo. 301

³⁸ Anondo, 301

- 4) Cara menghitung PPh Pasal 23 atas Hadiah, Penghargaan, Bonus, dan Sejenisnya.

Atas hadiah sehubungan kegiatan dan penghargaan oleh wajib pajak badan termasuk BUT dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 25% dari jumlah bruto.³⁹

Table 2. 5 Rumus PPh Pasal 23 atas Hadiah

$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \times \text{Bruto}$
--

- 5) Cara menghitung PPh Pasal 23 atas sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta.

Atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah atau bangunan) dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Table 2. 6 Rumus PPh Pasal 23 atas sewa

$\text{PPh Pasal 23} = 2\% \times \text{Bruto}$

- 6) Cara menghitung PPh pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultan, dan Jasa Lain.

Atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan

³⁹ Anondo, *Perpajakan Di Indonesia Suatu Pengantar Teoritis Tentang Sistem Dan Wajib Pajak*. 302

pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.⁴⁰

Table 2. 7 Rumus PPh Pasal 23 atas Imbalan

$\text{PPh Pasal 23} = 2\% \times \text{Bruto}$

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Subyek pajak tersebut di kenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Dalam Undang-Undang No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, subyek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula di kenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subyektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang di potong atas atas penghasilan yang diterima oleh atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah di potong pajak penghasilan 21, yang di bayarkan atau terutang oleh badan pemerintah dan Subyek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan negeri lainnya. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi ketika adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan

⁴⁰ Anondo. 303

(penjual atau pemberi jasa) dan pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan (pembeli atau penerima jasa) akan memotong serta melaporkan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 kepada kantor pajak. Objek pajak penghasilan (PPh) pasal 23 sudah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis jasa lainnya seperti yang tercantum pada PMK No.141/PMK.03/2015. Tarif pajak penghasilan (PPh) pasal 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada 2 jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2%, tergantung objek pajak penghasilan (PPh) pasal 23 tersebut.⁴¹

Pajak penghasilan (PPh) pasal 23 terutang di akhir bulan dijalankannya pembayaran, disediakan untuk dibayar ataupun di akhir bulan terutang penghasilan yang bersangkutan (telah jatuh tempo pembayaran) dimana bergantung pada peristiwa yang telah ada sebelumnya. Pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 disetor paling lambat 10 bulan tahun selanjutnya sesudah bulan ketika terutang pajak, sehingga timbulla Surat Pajak Tahunan (SPT) masa yang diberikan penyampaian kepada kantor layanan pajak paling lambat 20 hari sesudah masa pajak berakhir. Jika jatuh tempo batasan akhir penyetoran dan pelaporan tepat ketika hari libur, pelaporan dan penyetoran dapat dijalankan di hari kerja selanjutnya. Saat terutang Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 UU PPh “sebagaimana utang pajak terjadi bila wajib pajak sudah melakukan pembayaran pada waktu disediakan buat dibayar (misalnya

⁴¹ Purwono Herry, *Dasar-Dasar Perpajakan Dan Akuntansi Pajak* (Jakarta: Erlangga, 2010) 86.

deviden) serta jatuh tempo (misalnya sewa dan bunga), waktu ditemukan pada perjanjian kontrak atau faktur (misalnya royalti, imbalan jasa manajemen atau teknis jasa lainnya).⁴²

3. Pencucian Kereta Api dan *On Trip Cleaning*

a. Pencucian Kereta Api

Pencucian kereta api adalah kegiatan pembersihan bagian luar dan dalam rangkaian kereta api yang dilakukan secara rutin dan berkala untuk menjaga kebersihan, kenyamanan, serta keandalan sarana transportasi sebelum dan sesudah beroperasi. Menurut PT Kereta Api Indonesia (Persero), pencucian kereta merupakan bagian dari pemeliharaan non-teknis sarana perkeretaapian yang bertujuan mendukung layanan prima (*service excellence*) kepada pelanggan serta menjaga keandalan armada dalam jangka panjang.

Pencucian kereta api ini melakukan pencucian eksterior dengan membersihkan bodi luar, kaca, dan logo kereta dari debu, lumpur atau noda. Dan melakukan pencucian interior untuk membersihkan bagian dalam seperti kursi, lantai, toilet, meja dan pendingin udara (AC), serta percucian berkala dengan bahan kimia khusus, termasuk disinfeksi dan perawatan permukaan.⁴³

⁴² Purwono Herry, *Dasar-Dasar Perpajakan Dan Akuntansi Pajak* (Jakarta: Erlangga, 2010) 88.

⁴³ PT Kereta Api Indonesia (Persero). (2023). *Standar Pelayanan Minimum (SPM) PT KAI*. Bandung: Direktorat Pelayanan Penumpang.

b. *On Trip Cleaning*

On Trip Cleaning (OTC) adalah kegiatan pembersihan kereta api yang dilakukan selama perjalanan berlangsung, oleh petugas kebersihan khusus di dalam rangkaian, untuk memastikan kebersihan dan kenyamanan tetap terjaga dari awal hingga akhir perjalanan. OTC termasuk dalam layanan kebersihan dinamis yang berfokus pada kenyamanan penumpang saat kereta sedang beroperasi (in-service). Petugas OTC bekerja di setiap rangkaian untuk menjaga kebersihan toilet, lorong, tempat duduk, bordes, dan area publik secara berkelanjutan.⁴⁴

c. *Jasa Perawatan dan Pemeliharaan*

Jasa perawatan dan pemeliharaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjaga, memperbaiki, dan mempertahankan kondisi suatu aset agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam konteks transportasi, khususnya kereta api, jasa ini mencakup segala bentuk aktivitas kebersihan, pengecekan, serta perbaikan ringan terhadap sarana transportasi dan fasilitas penunjangnya.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.03/2015, yang termasuk dalam kategori jasa perawatan dan pemeliharaan antara lain:

- 1) Jasa perbaikan kendaraan, mesin, dan peralatan,
- 2) Jasa pengecatan, pembersihan, dan pencucian alat transportasi

⁴⁴ PT KAI Services. (2022). Profil Layanan Kebersihan Sarana dan Prasarana. Diakses dari <https://www.kai.id> dan <https://www.kai-services.com>

darat, laut, maupun udara,

- 3) Jasa perawatan rutin yang dilakukan untuk menjaga kondisi sarana operasional perusahaan.

Artinya, jasa pencucian kereta api dan On Trip Cleaning (OTC) pada PT KAI Daop 9 Jember secara resmi masuk dalam kelompok “jasa perawatan dan pemeliharaan” yang dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto (tidak termasuk PPN).

4. *Maqashid Syari'ah*

a. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Maqasid Syariah adalah tujuan, sasaran atau hasil akhir berkaitan dengan kemaslahatan hakiki, dengan melalui penetapan hukum pada manusia. Maqasid Syari'ah merupakan tujuan akhir, rahasia serta nilai atau norma, serta makna yang ditetapkan dalam suatu hukum. Dalam literatur hukum Islam Maqasid Syari'ah mempunyai arti bahwa Allah dan para utusanya sebagai pembuat hukum, penetapan hukum bertujuan untuk memberikan manfaat kepada seluruh umat manusia, seperti memelihara kehidupan dan mengembangkan kualitas dan kuantitas secara material dan spiritual. Maqasid Syari'ah dilihat dari sisi lain merupakan teori dalam metode filosofis hukum Syari'ah bertujuan untuk mewujudkan kepentingan umat manusia dan memperhatikan pengaruh hukum Syari'ah terhadap penetapan hukum.⁴⁵

⁴⁵ Rama, A., & Makhlan, M. (2013). Pembangunan Ekonomi Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah. *Dialog*, 36(1), 31-46.

Dalam terminology ushul fiqih, menurut wahbah al-zuhaili, Maqasid Syari'ah adalah nilai-nilai dan tujuan syara' yang tersirat dalam sebagian hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan tujuan di pandang sebagai tujuan dan rahasia syari'at, yang ditetapkan oleh al-syar'i (pembuat syariat). Dalam setiap ketentuan hukum. Dengan demikian, Maqasid Syari'ah merupakan suatu kandungan nilai-nilai yang menjadi tujuan akhir pemberlakuan hukum syara'.⁴⁶

Ibn 'Asyur mengartikan Maqasid Syari'ah sebagai hikmah dan rahasia serta tujuan diturunkannya syari'at secara umum tanpa mengkhususkan diri pada satu bidang tertentu. Dari pengertian Ibn 'Asyur tersebut dapat dipahami bahwa Maqasid Syari'ah pada persyari'atan hukum secara luas tanpa dikhususkan pada hukum-hukum tertentu. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa Maqasid Syari'ah merupakan nilai-nilai yang menjadi acuan penetapan hukum dan nilai itu bersifat universal dalam arti tidak terkhusus pada kasus hukum.⁴⁷

b. Konsep Keadilan (*Al-Adl*)

Al-Adl atau keadilan merupakan salah satu prinsip utama dalam *maqashid syari'ah* yang menjadi dasar bagi seluruh tatanan hukum Islam. Secara etimologis, kata *al-adl* berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, bersikap seimbang, dan tidak melampaui

⁴⁶ Sabir, M., & Muher, A. (2021). Maqasid syariah dan metode penetapan hukum dalam konteks kekinian (memahami korelasi antara keduanya). *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah*, 17(1), 53.

⁴⁷ Safriadi, S. (2021). Maqāshid Al-Syari'ah & Mashlahah: Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'Id Ramadhan AlButhi, 22-30.

batas. Dalam konteks syariat, keadilan mencakup keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta perlakuan yang setara tanpa adanya diskriminasi.⁴⁸

Menurut Al-Ghazali (dalam *al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*), keadilan merupakan pilar utama bagi terwujudnya kemaslahatan masyarakat. Ia menegaskan bahwa tidak ada syariat yang diturunkan kecuali untuk menegakkan keadilan dan menghilangkan kezaliman. Demikian pula Ibn Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa seluruh hukum Allah SWT berlandaskan pada prinsip keadilan, rahmat, dan hikmah.⁴⁹

Dalam konteks ekonomi dan perpajakan Islam, nilai keadilan (*al-'adl*) diwujudkan melalui penerapan sistem yang tidak memberatkan satu pihak dan tidak merugikan pihak lain. Pajak atau kewajiban keuangan negara harus ditetapkan secara proporsional sesuai dengan kemampuan dan manfaat yang diperoleh masyarakat. Prinsip ini memastikan bahwa beban pajak tidak menjadi sumber ketidakadilan ekonomi, melainkan sarana pemerataan kesejahteraan.⁵⁰

Keadilan juga menuntut adanya transparansi dalam proses perhitungan dan pelaporan keuangan. Dengan demikian, pelaksanaan kewajiban fiskal oleh individu maupun lembaga seperti PT KAI dalam penelitian

⁴⁸ Maulani, R. R., & Mudzakir, A. (2025). Implementasi Prinsip Al-'Adl Dan Masalah Dalam Prosedur Pembayaran Klaim Jaminan Pensiun Berkala Menurut Perspektif Akuntansi Syari'ah (Penelitian di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sumedang). *Lobi*, 2(2), 25-46..

⁴⁹ Zulfikar, E. (2021). Merajut Kemaslahatan Ekonomi Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Ulunnuha*, 10(1), 94-113.

⁵⁰ Safiq Fatkhurrohman, Achmad Nursobah, and Akhmad Muhaini, "Dimensi Maqashid Al- ' Adl Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Waralaba" 14, no. 1 (2025): 118–34.

ini, harus mencerminkan sikap amanah, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap aturan, yang sejalan dengan nilai keadilan dalam *maqashid syari'ah*.

c. Konsep Kemaslahatan (*Al- Maslahah*)

Kemaslahatan (*al-maslahah*) secara bahasa berarti sesuatu yang membawa manfaat dan kebaikan. Secara terminologis, Al-Ghazali mendefinisikan kemaslahatan sebagai upaya menjaga tujuan syariat Islam yang mencakup perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dengan kata lain, seluruh hukum Islam diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia baik di dunia maupun akhirat.⁵¹

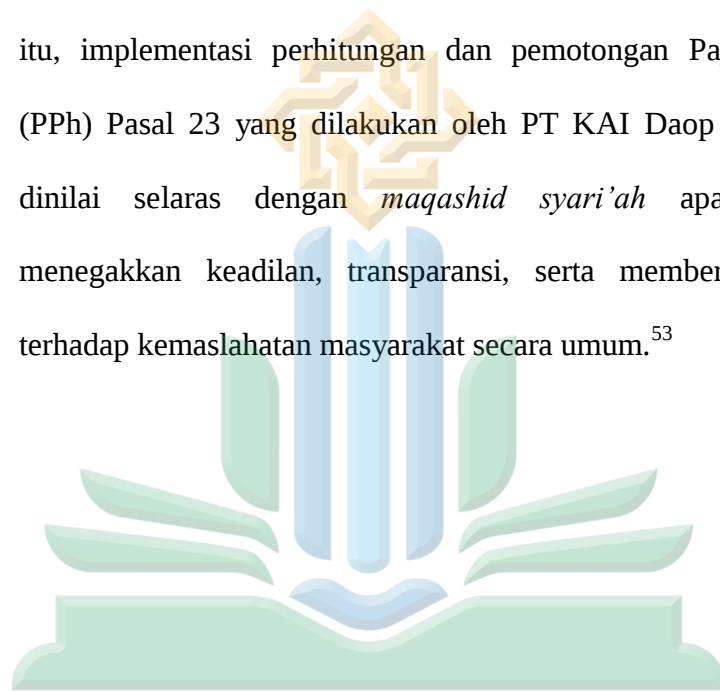
Al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* menegaskan bahwa kemaslahatan merupakan inti dari *maqashid syari'ah*. Suatu tindakan atau kebijakan dapat dikatakan sesuai syariat apabila mampu mewujudkan manfaat dan mencegah kerusakan (*jalb al-masalih wa dar'u al-mafasid*). Prinsip inilah yang menjadi dasar dalam menilai keabsahan dan nilai moral suatu praktik ekonomi atau kebijakan publik dalam perspektif Islam.⁵²

Dalam konteks perpajakan, prinsip kemaslahatan berfungsi untuk memastikan bahwa penerimaan negara digunakan demi kepentingan publik, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan masyarakat, dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian,

⁵¹ Sadat, A. (2013). Kedudukan Masalah Perspektif Prof. KH Ali Yafie (Sebuah Analisa Tentang Epistemologi Hukum Islam). *Al-'Adl*, 6(2), 29-43.

⁵² Abbas, A. (2015). Masalahat dalam Perspektif Al-quran dan Sunnah. *Diktum*, 1-2.

pajak yang dipungut bukanlah bentuk eksploitasi, melainkan instrumen keuangan yang diarahkan untuk menciptakan keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi. Kemaslahatan juga menjadi dasar dalam etika bisnis dan akuntansi syariah, di mana setiap aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat luas tanpa menimbulkan mudarat. Oleh karena itu, implementasi perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang dilakukan oleh PT KAI Daop 9 Jember dapat dinilai selaras dengan *maqashid syari'ah* apabila prosesnya menegakkan keadilan, transparansi, serta memberikan kontribusi terhadap kemaslahatan masyarakat secara umum.⁵³



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵³ Putra, M. U. M., Damanik, S., Sinto, S., & Nasution, A. S. (2025). Strategi Muamalah Atasi Inflasi Di Desa Manunggal, Deli Serdang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Tjut Nyak Dhien*, 4(2), 134-143.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati. Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik alami (*Natural Setting*) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil. Analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan di lapangan.⁵⁴ Dalam penelitian kualitatif peneliti menjadi instrumen. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *Human Instrument*. Untuk menjadi instrument peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi jelas dan bermakna. Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap tersebut.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah study kasus deskriptif. Penelitian study kasus merupakan suatu tipe penelitian yang mengkaji secara mendalam mengenai suatu unit sosial, keadaan individu, keadaan masyarakat,

⁵⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016) 8.

interaksi individu dalam kelompok, serta memperhatikan semua aspek penting dalam unit tersebut, sehingga menghasilkan hasil yang lengkap dan mendetail. Proses pengumpulan data dan informasi secara mendalam, mendetail, intensif, dan sistematis tentang kejadian, atau kelompok dengan menggunakan berbagai metode dan teknik.⁵⁵

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian guna untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, 68136. Lokasi penelitian dipilih di PT KAI Daop 9 Jember karena unit ini secara langsung menangani kegiatan pemborongan cuci kereta api dan *On Trip Cleaning* (OTC) yang menjadi objek utama dalam penerapan PPh Pasal 23. Selain itu, bagian keuangan dan perpajakan di DAOP 9 Jember memiliki sistem pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang terstruktur sehingga mendukung pengumpulan data yang akurat. Akses data yang terbuka, ketersediaan informan yang kompeten, serta belum banyaknya penelitian yang meninjau praktik perpajakan di Daop 9 Jember dalam perspektif *maqashid syari'ah* menjadi alasan tambahan yang memperkuat pemilihan lokasi ini.

C. Subyek Penelitian

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data uraian tersebut meliputi data apa saja yang diperoleh, siapa yang hendak dijadikan

⁵⁵ Achmad Muri Yusuf, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) 339.

narasumber. Penelitian ini membahas terkait Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Pemborongan Cuci Kereta Api dan *On Trip Cleaning* pada PT.KAI DAOP IX Jember. Subjek dalam penelitian ini adalah *Manager* dan Staff keuangan di PT. KAI. Owner sebagai subjek penelitian yang diambil merupakan pihak yang terlibat, dengan tujuan agar subjek dapat memberikan data secara tepat.

Adapun informan dalam penelitian ini yaitu pada orang-orang yang ada di divisi Akuntansi dan Pajak, diantaranya yaitu:

1. Intan Widyaningsih selaku Manager Keuangan di PT KAI (Persero) DAOP 9 Jember
2. Moh. Arifin selaku Asisten Manager Keuangan dan Pajak di PT KAI (Persero) DAOP 9 Jember
3. Muhammad Hasanuddin selaku staff bagian Keuangan dan Pajak di PT KAI (Persero) DAOP 9 Jember.
4. Karnoto Dwi Kusumo selaku staff bagian Keuangan dan Pajak di PT KAI (Persero) DAOP 9 Jember.
5. Ana Indraningsih selaku staff bagian Keuangan dan Pajak di PT KAI (Persero) DAOP 9 Jember.
6. Ayu Fitrianingtyas selaku staff bagian Keuangan dan Pajak di PT KAI (Persero) DAOP 9 Jember.
7. Vendor selaku PT yang menaungi jasa kebersihan PT KAI (Persero) DAOP 9 Jember.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan langsung pada suatu kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Dari pengamatan, akan mendapatkan data tentang suatu masalah, sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai alat *rechecking* atau pembuktian terhadap informasi/keterangan yang diperoleh sebelumnya.⁵⁶

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara dalam mengumpulkan data secara langsung kepada responden. Tujuan dalam wawancara untuk mengetahui kejadian dari permasalahan dalam penelitian secara timbal balik, sehingga nantinya pertanyaan dengan jawaban dapat dijadikan penguat bagi data yang dibutuhkan dan sumber data yang tepat. Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara tanya jawab kepada responden, yang kemudian dicatat dengan penelitian yang dilakukan.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik tertulis, gambar, maupun

⁵⁶ Nana Syaodih Sukmadinanta, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013) 60.

elektronik. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel dan dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen-dokumen dari narasumber. Peneliti akan mengumpulkan beberapa dokumen yang didapat dari narasumber sebagai data pendukung dari hasil observasi atau wawancara.⁵⁷

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses urutan data dan mengorganisasikannya dalam suatu pola berdasarkan kategori. Analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan ke orang lain.⁵⁸ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja mengorganisasikan data menjadi satuan yang dapat diolah mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang telah didapat.

F. Keabsahan Data

Agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data. Menguji keabsahan data salah satunya yaitu dengan menggunakan metode triangulasi, yaitu suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan media informasi luar

⁵⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018) 91.

⁵⁸ Anondo, 244.

yang digunakan untuk keperluan mengecek atau sebagai pembanding terhadap data-data yang diteliti. Terdapat empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yaitu sumber, metode, peneliti, dan teori. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dalam mengumpulkan sumber data. Tujuan triangulasi dengan mengumpulkan sumber data untuk membandingkan dan mengecek ulang keabsahan data yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.⁵⁹

G. Tahap-tahap Penelitian.

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, berikut tahapan yang akan diambil :

1. Tahap Pra Lapangan.

Pada tahap ini yang dilakukan sebelum terjun ke lapangan. Beberapa tahap yang dilakukan dalam pra lapangan ini yaang pertama yaitu menyusun reancangan penelitian, kedua mamilih menentukan lapangan peelitian, membuat perizinan penelitian. Dan memepersiapkan perlengkapan penelitian. .

2. Tahap Pekerja Lapangan.

Tahap pekerja lapangan yaitu kegiatan dalam pengumpulan data secara langsung. Peneliti harus bersungguh-sungguh dalam hal ini. Karena sumber dari penelitian ini adalah data yang harus diketahui dan kemudian dipahami dengan fenomena penelitian yang dilakukan. Tahap ini dapat dilakukan dengan cara wawancara secara langsung,

⁵⁹ Azwar, *Metode Penelitian Kualitatif*. (ALFABETA Bandung: 2021) 502.

dokumentasi, video, dan data lainnya.

3. Tahap Analisis Data.

Tahap yang akhir tahap dimana penulis menganalisis, memahami, menyusun, kemudian menginterpretasikan data yang sudah diperoleh dalam memahami fenomena yang diketahui.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian.

1. Gambaran Objek Perusahaan.

PT. Kereta API Indonesia (persero) adalah perusahaan milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang transportasi di Indonesia. PT. KAI bertanggung jawab atas pengoprasian layanan kereta api dan barang di seluruh Indonesia.

Perusahaan ini memiliki tujuan utama untuk menyediakan transportasi kereta api yang aman, nyaman, dan efisien. PT.KAI mengelola infrastruktur seperti jalur rel, stasiun, serta layanan pendukung lainnya. Sebagai BUMN, PT.KAI berperan dalam mendukung mobilitas masyarakat dan perekonomian nasional dengan menyediakan layanan transportasi yang terjangkau dan ramah lingkungan.

2. Sejarah PT.KAI DAOP 9 Jember

Sejarah perkereta apian di Indonesia dimulai ketika pencangkulan jalur kereta api semarang (Solo – Yogyakarta) di desa kemijen oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda Mr. L.A.J Barron Sloet Van De Bele tanggal 17 Juni 1984.⁶⁰ Pembangunan dilaksanakan oleh perusahaan swasta *Naamlooze Venootschap Nederlansch Indische Spoorweg Maatschappij* menggunakan lebar kereta api 1435 mm.

⁶⁰ Oshima Yukari, “Laporan Praktek Kerja Nyata Penerapasn RDS (Rail Document System) Dalam Kegiatan Surat-Menyurat Di Unit Humasda PT.KAI DAOP IX Jember,” 2017, 13.

Sementara itu pemerintah Hindia Belanda membangun jalur kereta api negara melalui *Staatscspoorwegen* pada tanggal 8 April 1975. Rute pertama meliputi Surabaya – Pasuruan – Malang. Keberhasilan NISM mendorong investor swasta membangun jalur kereta api seperti Semarang *Joana Stoomram Maatschappij (SJS)*, Semarang Cheribon *Stoomram Maatschappij (SCS)*. *Seradjoedal Stoomram Maatschappij (SDS)*, *Oost Java Stoomram Maatschappij (OJS)*, *Pasoeroean Stoomram Maatschappij (Ps,SM)*, *Kediri Stoomram Maatschappij (KSM)*, *Probolinggo Stoomram Maatschappij (Pd,SM)*, *Modjokerto Stoomram Maatschappij (MSM)*, *malang Stoomram Maatschappij (MS)*, *Madoera Stoomram Maatschappij (Mad,SM)*, *Deli Stoomram Maatschappij (DSM)*.

Selain di Jawa, pembangunan jalur kereta api dilaksanakan di Aceh (1876), Sumatera Utara (1889), Sumatera Barat (1991), Sumatera Selatan (1914), dan Sulawesi (1922). Sementara itu di Kalimantan, Bali, Lombok hanya melakukan study melalui kemungkinan pemasangan jalan rel, belum sampai tahap pembangunan. Sampai akhir tahun 1928, panjang jalur kereta api dan trem di Indonesia mencapai 7.464 km dengan perincian rel milik pemerintah sepanjang 4.049 km dan swasta sepanjang 3.375 km.⁶¹

Pada tahun 1942 pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Semenjak itu, perkereta apian di Indonesia di ambil alih oleh Jepang dan berubah nama menjadi *Rikuyu Sokyuku* (Dinas Kereta Api). Selama penguasaan Jepang, operasional kereta api hanya diutamakan untuk kepentingan perang. Salah satu pembangunan di era Jepang adalah lintas Seketi –

⁶¹ Oshima Yukari, 13.

Bayah dan Muaro – Pekanbaru untuk pengangkutan hasil tambang hasil batu bara guna menjalankan mesin-mesin perang mereka. Namun, Jepang melakukan pembongkaran rel sepanjang 473 km yang diangkut ke Burma untuk pembangunan jalan kereta api di sana.

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, beberapa hari kemudian dilakukan pengambil alihan stasiun dan kantor pusat kereta api yang dikuasai Jepang. Puncaknya adalah pengambil alihan kantor pusat kereta api Bandung tanggal 28 September 1945 (kini diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia). Hal ini sekaligus menandai berdirinya Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI). Ketika Belanda kembali ke Indonesia tahun 1946, Belanda membentuk kembali perkereta apian di Indonesia bernama *Staatsspoorwegen Spoorwegbedrijf (SS)*, gabungan SS dan seluruh perusahaan kereta api swasta (kecuali DSM).⁶²

Berdasarkan perjanjian damai Konferensi Meja Bundar (KMB) Desember 1949, dilaksanakan pengambilan aset-aset milik pemerintah Hindia Belanda. Pengalihan dalam bentuk gabungan antara DKARI dan SS menjadi Djawatan (DKA) tahun 1950. Pada tanggal 25 Mei DKA berganti menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA). Pada tahun tersebut mulai diperkenalkan juga lambang Wahana Daya Pertiwi yang mencerminkan transformasi perkereta apian Indonesia sebagai sarana transportasi andalan guna mewujudkan kesejahteraan bangsa tanah air. Selanjutnya pemerintah mengubah struktur PNKA menjadi Perusahaan

⁶² Oshima Yukari.14

Jawatan Kereta Api (PJKA) tahun 1971. Dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa angkutan, PJKA berubah bentuk mejadi Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) tahun 1991. Perumka berubah menjadi Perseroan Terbatas, PT. Kereta Api (Persero) tahun 1998. Pada tahun 2011 nama perusahaan PT.Kereta api (Persero) berubah menjadi PT. Kereta Api Indonesia (PT.KAI) dengan meluncurkan logo baru.

Saat ini PT. Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki tujuh anak perusahaan yakni PT. Reska Multi Usaha (2003), PT. Railink (2006), PT. Kereta Api Indonesia Commuter Jabodetabek (2008), PT. Kereta Api Pariwiwsata (2009), PT. Kereta Api Logistik (2009), PT. Kereta Api Properti Manajemen (2009), PT. Pilar Sinergi BUMN Indonesia (2015).⁶³

Jalur kereta api di Jember dan sekitarnya dibuka oleh perusahaan kereta api *Staats Sporweegen* (SS) pada tahun 1897. Pembangunan stasiun ini tidak lepas dari pengembangan kehidupan perkotaan baru, dengan haidnya sejumlah perusahaan perkebunan milik orang-orang Belanda di Jember. Dulunya digunakan terutama untuk kebutuhan pengangkutan komoditas hasil perkebunan, khususnya gula, tembakau, dan karet di sekitar Jember ke Pelabuhan Penarukan.⁶⁴

Jalur kereta api dari Jember ke Surabaya melewati Probolinggo di bangun pada tahun 1897. Akibar pembukaan rel kereta api ini perusahaan perkebunan mulai menerima buruh perkebunan dari etnis jawa

⁶³ Oshima Yukari.16

⁶⁴ Alfitra Maharindra Muhammad, Sanhari Prawiradiredja, and Irmia Fitriyah, "Corporate Value: Persona Pada Company Profile PT. Kereta Api Indonesia," *Jurnal Komunikasi Profesional* 2, no. 1 (2018): 29–37, <https://doi.org/10.25139/jkp.v2i1.843>.

(Bojonegoro, Tuban, Ponorogo, Kediri, dan dari daerah *Vorstenlanden*). Rel kereta api tidak hanya digunakan sebagai transportasi komoditas pertanian seperti gula, tembakau, dan karet yang telah di produksi dari perusahaan swasta asing, tapi juga mengangkut hasil pertanian seperti tembakau dan beras yang di produksi petani lokal. Dari Jember kemudian melintasi Bondowoso, tembakau di angkut melalui jalur rel kereta api ke Penarukan guna di kirik ke Rotterdam ataupun ke pasar Internasional lainnya.

Bangunan stasiun yang berdiri saat ini merupakan bangunan yang relatif baru sebagai hasil perbaikan atau renovasi yang dilakukan oleh PT.KAI sekitar tahun 2007-2008 dan 2015-2016. Meskipun demikian, bentuknya tidak jauh berbeda dengan bentuk aslinya yang di bangun pada awal abad ke 20, yaitu terdiri dari sebuah masa bangunan tunggal sederhana yang memanjang dengan peletakan ruang-ruang secara linier yang sejajar dengan rel sehingga di sebut sebagai stasiun satu sisi.⁶⁵

Bangunan stasiun Jember yang memiliki luas 764 m yang berdiri di atas tanah stasiun seluas 1.214 m dengan nomer register 039/09.68118/JR/BD ini pernah mengalami renovasi. Kendati demikian hasil renovasi yang di lakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tidak jauh berbeda dengan bentuk aslinya. Bangunan stasiun ini memiliki massa bangunan tunggal sederhana yang memanjang sejajar dengan rel. Secara arsitektural, emplasemen stasiun terdiri dari 2 peron dan dua jalur

⁶⁵ Alfitra Maharindra Muhammad, 30

kereta api di mana antara jalur di pisahkan oleh peron. Peron pertama menyatu dengan bangunan utama, atapnya berbentuk pelana menggunakan struktur pendukung berupa kolom kayu dengan bentuk konstruksi menyerupai payung

3. VISI PT. KAI DAOP 9 JEMBER

Driving Sustainable Transportation, Enhancing People's Lives (
Menggerakkan Transportasi berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

4. MISI PT. KAI DAOP 9 JEMBER

- a. Menyediakan jasa yang mengedepankan keselamatan, ketepatan waktu dan kenyamanan.

Providing services that prioritize safety, punctuality and comfort.

- b. Mengembangkan sumber daya dan teknologi dengan mengedepankan ESG.

Develop resources and technology by prioritizing ESG

- c. Berperan aktif dalam pengembangan transportasi antarmoda berkelanjutan bersama pemangku kepentingan.

Play of active role in the development of sustainable intermodal transport with stakeholders.

5. Profil PT. KAI DAOP 9 Jember

Nama Perusahaan : PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
 Alamat : Jl. Dahlia, Pagah, Jember Lor Kecamatan Patrang,
 Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.
 Situs Web : www.ptkaidaop9jember.com

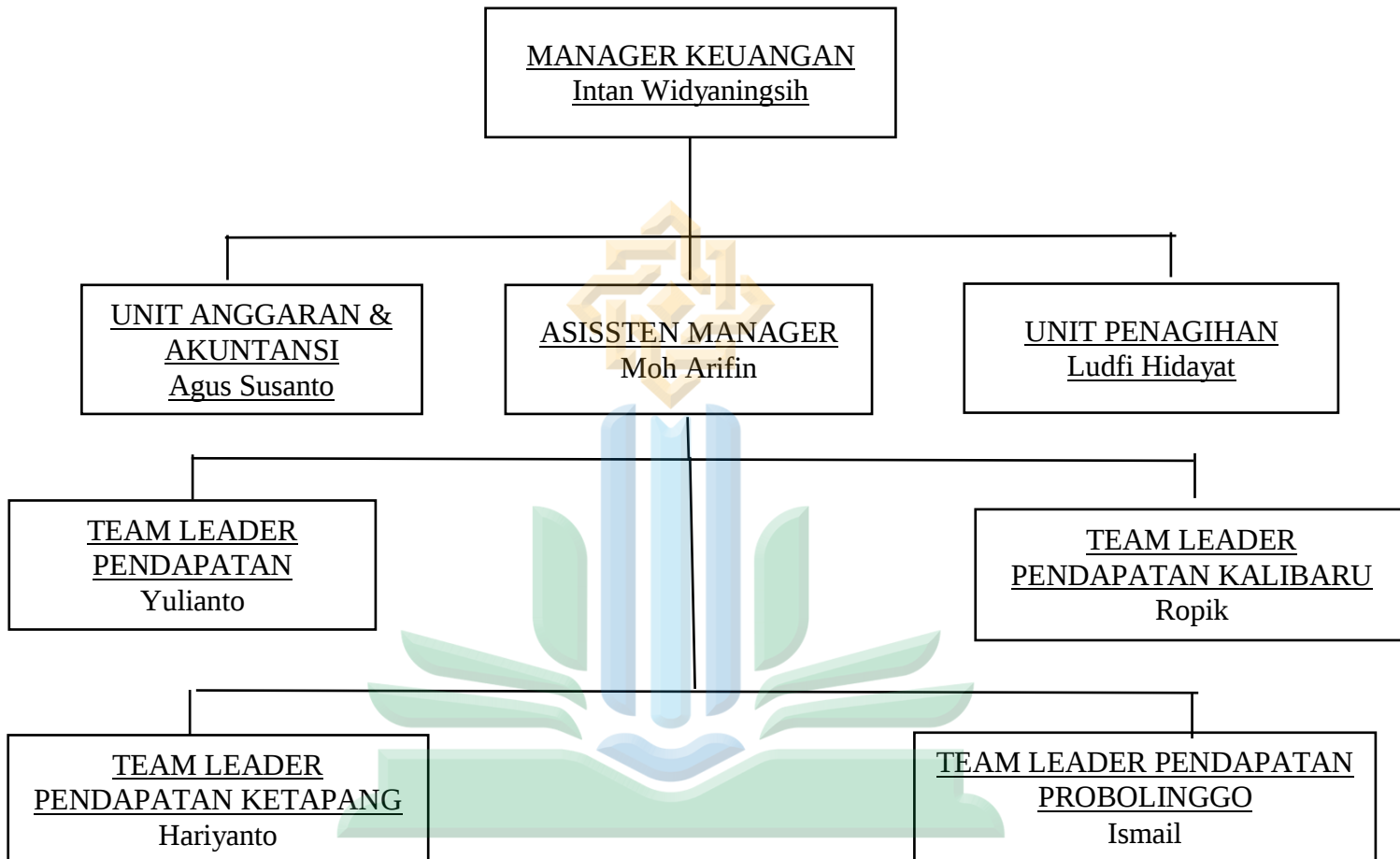
6. Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP IX Jember dimulai dari tingkat pusat yaitu direktur utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang berkedudukan di Bandung, dimana direktur utama PT. Kereta Api tersebut membawahi langsung beberapa Kepala Daerah Operasi (KADAOP).⁶⁶ Masing-masing KADAOP dalam melaksanakan tugasnya membawahi langsung unit pelaksana teknis (UPT), sedangkan UPT dikepalai oleh masing-masing kepala unit pelaksana teknis yang bersangkutan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

⁶⁶ Moh Arifin, Hasil Wawancara, 20 Maret 2025

Gambar 4.1
Stuktur Keuangan



Sumber: di olah tahun 2025.

B. Penyajian Data Dan Analisis Data

1. Implementasi Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Atas Pemborongan Cuci Kereta Api Dan On Trip Cleaning PT KAI DAOP 9 Jember dalam Perspektif Maqashid Syari'ah.

Dari informasi yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti melalui observasi langsung pada PT. KAI DAOP 9 Jember menunjukkan adanya

penerapan pajak pph pasal 23 yang berlangsung pada PT. KAI DAOP 9 ini, mulai dari Dari informasi yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti melalui observasi langsung pada PT. KAI DAOP 9 Jember menunjukkan adanya penerapan pajak PPh Pasal 23 yang berlangsung pada PT. KAI DAOP 9 ini, mulai dari mekanisme perhitungan hingga pemotongan pajak atas jasa pencucian kereta api dan *On Trip Cleaning* (OTC). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015, tarif pajak yang dikenakan adalah sebesar 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya, termasuk jasa perawatan kendaraan atau transportasi darat seperti pencucian kereta api dan *On Trip Cleaning*. Balai Yasa PT. KAI memiliki peran penting dalam perawatan dan pemeliharaan kereta api, termasuk pencucian dan pembersihan rutin. Penerapan pajak PPh Pasal 23 dalam jasa pencucian dan *On Trip Cleaning* di PT. KAI DAOP 9 Jember dilakukan dengan mekanisme pemotongan pajak langsung dari pembayaran kepada penyedia jasa, yang kemudian disetorkan ke kas negara melalui sistem perpajakan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan pajak dalam layanan yang diberikan oleh PT. KAI. Adapun penerapan PPh Pasal 23 pada PT. KAI DAOP 9 Jember mencakup beberapa jenis jasa yang dikenakan pemotongan pajak, di antaranya::

a. Jasa Perawatan dan Pemeliharaan:

- 1) Termasuk dalam kategori jasa perawatan kendaraan atau transportasi darat, yang mencakup pencucian kereta api dan On Trip Cleaning (OTC).

Jasa perawatan dan pemeliharaan PT. KAI DAOP 9 Jember pada pencucian kereta api dan *On Trip Cleaning*, sebagaimana yang di sampaikan Asisten Manager Keuangan Moh. Arifin :

“Di PT. KAI, pemeliharaan dan perawatan kereta api mencakup berbagai aspek, mulai dari pencucian eksterior hingga perawatan interior selama perjalanan. Salah satu yang menjadi prioritas kami adalah kebersihan dan kenyamanan penumpang. Oleh karena itu, kami menerapkan dua jenis layanan kebersihan utama, yaitu pencucian kereta api di stasiun sebelum keberangkatan dan On Trip Cleaning (OTC) yang dilakukan saat kereta dalam perjalanan. Pencucian eksterior bertujuan untuk membersihkan bagian luar kereta, termasuk jendela, bodi, dan roda, agar terlihat bersih dan terawat. Sementara itu, OTC berfokus pada kebersihan bagian dalam kereta, seperti lantai, kursi, toilet, dan fasilitas lainnya, untuk memastikan kenyamanan penumpang selama perjalanan.”⁶⁷

Berdasarkan wawancara dengan bapak Moh Arifin, pemeliharaan dan perawatan kereta api mulai dari pencucian hingga perawatan interior, menjadi prioritas demi kenyamanan pelanggan, sehingga ditetapkan 2 jenis pelayanan utama yaitu pencucian kereta api dan *on trip cleaning* bertujuan untuk membersihkan bagian kereta, termasuk jendela, kursi, toilet dll.

Sebagaimana telah disampaikan oleh Ayu Fitrianingtyas Selaku

⁶⁷ Moh. Arifin, diwawancarai oleh penulis, 20 Maret 2025

Staff Keuangan PT.KAI DAOP 9 Jember yang membenarkan hasil wawancara tersebut :

“Dari pantauan kami, PT. KAI termasuk perusahaan yang cukup disiplin dalam pemotongan dan perhitungan PPh Pasal 23. Mereka selalu menyetorkan pajak yang sudah dipotong dari vendor tepat waktu, dan pelaporannya juga sesuai aturan. Kendala yang sering terjadi bukan dari PT. KAI-nya, tapi dari vendor yang belum paham mekanisme pajaknya. Beberapa vendor baru kadang bingung kenapa pembayaran mereka dipotong pajak atau bagaimana cara mereka mengkreditkan pajaknya di laporan tahunan. Saran kami, PT. KAI bisa lebih rutin memberikan edukasi atau bimbingan kepada vendor tentang perpajakan. Kalau semua vendor paham aturan pajak, pasti proses administrasinya jadi lebih lancar dan tidak ada kesalahpahaman lagi.”⁶⁸

Berdasarkan wawancara di atas PT KAI termasuk perusahaan yang cukup disiplin dalam pemotongan dan perhitungan PPH pasal 23, dan selalu menyetorkan pajak yang sudah dipotong kepada pihak vendor, kendalanya terdapat pada vendor yang kurang memahami terkait pajak.

Sebagaimana telah disampaikan oleh bapak ahmad Selaku Perwakilan Vendor Jasa Kebersihan Kereta Api PT.KAI DAOP 9 Jember yang membenarkan hasil wawancara tersebut :

“Kerja sama dengan PT. KAI itu cukup tertata ya. Mereka punya standar kebersihan yang ketat, jadi kita harus benar-benar mengikuti SOP yang sudah ditentukan. Tim kami harus bekerja cepat dan efisien karena waktu yang diberikan untuk membersihkan kereta itu cukup terbatas, apalagi kalau sedang di depo, sebelum kereta berangkat lagi. Waktu dan konsistensi. Kadang ada kereta yang datang dalam kondisi sangat kotor, terutama setelah perjalanan panjang. Kami harus bekerja ekstra untuk memastikan semuanya bersih dalam waktu singkat. Selain itu,

⁶⁸ Ayu Fitrianingtyas, diwawancarai oleh penulis, 20 Maret 2025

penumpang juga punya kebiasaan yang berbeda-beda, ada yang menjaga kebersihan, ada juga yang kurang peduli. Nah, ini salah satu hal yang awalnya cukup membingungkan buat kami. Karena setiap pembayaran dari PT. KAI itu dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2%. Awalnya, beberapa tim kami kurang paham cara pelaporannya, tapi setelah ada sosialisasi dari PT. KAI dan kantor pajak, sekarang sudah lebih jelas.”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang tercantum dalam skripsi mengenai jasa perawatan dan pemeliharaan pencucian kereta api serta On Trip Cleaning (OTC) di PT. KAI DAOP 9 Jember, Menurut Moh. Arifin, Asisten Manager Keuangan PT. KAI DAOP 9 Jember, perawatan kereta api mencakup pencucian eksterior sebelum keberangkatan dan pembersihan interior selama perjalanan (OTC), Pencucian eksterior meliputi pembersihan bodi, jendela, dan roda kereta agar tetap terawat, OTC dilakukan selama perjalanan untuk menjaga kebersihan lantai, kursi, toilet, dan fasilitas lainnya guna memastikan kenyamanan penumpang.

Menurut perwakilan vendor jasa kebersihan, PT. KAI memiliki standar kebersihan yang ketat, Tim kebersihan harus bekerja cepat karena waktu pembersihan terbatas, terutama saat kereta berhenti di depo, Tantangan yang dihadapi adalah kondisi kereta yang terkadang sangat kotor setelah perjalanan panjang serta kebiasaan penumpang yang beragam dalam menjaga kebersihan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015, PT. KAI menerapkan pemotongan PPh Pasal

⁶⁹ Vendor, diwawancarai oleh penulis, 20 Maret 2025

23 sebesar 2% dari jumlah bruto pembayaran kepada vendor jasa kebersihan, Vendor awalnya mengalami kesulitan dalam memahami pemotongan pajak ini, namun setelah sosialisasi dari PT. KAI dan kantor pajak, mereka mulai memahami dan dapat mengkreditkan pajaknya saat laporan tahunan. Pihak keuangan PT. KAI menyarankan agar edukasi perpajakan kepada vendor lebih ditingkatkan agar proses administrasi berjalan lancar dan tidak terjadi kesalahpahaman, Secara keseluruhan, mekanisme perawatan dan pembersihan berjalan sesuai prosedur dengan standar kebersihan yang ketat, sementara aspek perpajakan masih membutuhkan peningkatan kepatuhan dan pemahaman dari vendor.

- 2) Tarif pajak yang dikenakan sebesar 2% dari jumlah bruto berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015.

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 dari jumlah bruto PT. KAI

DAOP 9 Jember, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Moh.

Arifin selaku Asisten Manajer Keuangan :

“Tentu! Dalam jasa pemeliharaan dan perawatan kereta api, seperti pencucian eksterior dan On Trip Cleaning (OTC), kami menerapkan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tarif pajaknya adalah 2% dari jumlah bruto, tanpa memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jadi, misalnya jika PT. KAI membayar vendor jasa kebersihan sebesar Rp100 juta, maka pajak yang dipotong adalah 2% dari jumlah tersebut, yaitu Rp2 juta. Artinya, vendor akan menerima pembayaran sebesar Rp98 juta, dan Rp2 juta akan langsung kami setorkan ke kas negara sebagai pajak. Tarif 2% ini berlaku untuk jasa tertentu yang masuk dalam kategori jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, dan jasa lainnya yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri

Keuangan No. 141/PMK.03/2015. Karena jasa kebersihan dan perawatan transportasi termasuk dalam jasa lainnya, maka tarifnya adalah 2%. Tapi kalau yang dikenakan pajak adalah dividen, bunga, atau royalti, tarifnya berbeda, yaitu 15% dari jumlah bruto.”⁷⁰

Berdasarkan wawancara diatas jasa pencucian kereta api dan *on trip cleaning* selalu menerapkan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhitungkan pajak penghasilan

Sebagaimana telah disampaikan oleh Muhammad Hasanuddin Selaku Staff Keuangan PT.KAI DAOP 9 Jember yang membenarkan hasil wawancara tersebut :

“Nah, kalau vendor tidak memiliki NPWP, tarif pajaknya otomatis naik menjadi dua kali lipat, yaitu 4% dari jumlah bruto. Ini memang sudah ketentuan dalam perpajakan di Indonesia. Tujuannya supaya semua vendor yang bekerja dengan kami segera memiliki NPWP dan tertib dalam pelaporan pajaknya. Misalnya, kalau tagihan vendor Rp100 juta, seharusnya PPh Pasal 23 yang dipotong adalah Rp2 juta. Tapi kalau mereka tidak punya NPWP, pajak yang dipotong jadi Rp4 juta. Tentu ini bisa merugikan vendor sendiri, karena mereka menerima pembayaran lebih sedikit.”⁷¹

Berdasarkan wawancara di atas apabila vendor tidak memiliki NPWP maka tarif yang dikenakan naik sebesar 4% dari jumlah bruto sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, tujuannya agar semua vendor yang menaungi jasa tersebut memiliki NPWP dan tertib dalam pelaporan pajaknya.

⁷⁰ Moh. Arifin, diwawancarai oleh penulis, 20 Maret 2025

⁷¹ Muhammad Hasanuddin, diwawancarai oleh penulis, 20 Maret 2025

Sebagaimana telah disampaikan oleh vendor jasa kebersihan PT.KAI DAOP 9 Jember yang membenarkan hasil wawancara tersebut :

“Awalnya, iya. Dulu kami cukup kaget saat menerima pembayaran yang jumlahnya lebih kecil dari yang kami tagihkan. Setelah kami tanyakan ke PT. KAI, ternyata ada pemotongan pajak sebesar 2%. Kami sempat bingung juga bagaimana cara melaporkan pajak ini di laporan keuangan kami. Tapi setelah ada sosialisasi dari PT. KAI dan kantor pajak, kami jadi lebih paham. Sekarang kami sudah lebih siap dan tahu bahwa pajak ini bisa kami kreditkan saat membuat laporan pajak tahunan.”⁷²

Berdasarkan hasil wawancara mengenai tarif pajak yang dikenakan sebesar 2% dari jumlah bruto berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015, Menurut Moh. Arifin, Asisten Manajer Keuangan PT. KAI DAOP 9 Jember, pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 diterapkan pada jasa pemeliharaan dan perawatan kereta api, seperti pencucian eksterior dan On Trip Cleaning (OTC), Tarif pajaknya adalah 2% dari jumlah bruto, tanpa memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Contoh perhitungan: Jika PT. KAI membayar vendor jasa kebersihan sebesar Rp100 juta, maka pajak yang dipotong adalah Rp2 juta. Artinya, vendor menerima pembayaran Rp98 juta, sementara Rp2 juta disetorkan ke kas negara.

Menurut Muhammad Hasanuddin, Staff Keuangan PT. KAI DAOP 9 Jember, jika vendor tidak memiliki Nomor Pokok Wajib

⁷² Vendor, diwawancarai oleh penulis, 20 Maret 2025

Pajak (NPWP), tarif pajaknya naik menjadi 4% dari jumlah bruto, Ini bertujuan untuk mendorong vendor agar memiliki NPWP dan tertib dalam pelaporan pajak.

Menurut Moh. Achmad, perwakilan vendor jasa kebersihan PT. KAI DAOP 9 Jember, banyak vendor awalnya kaget saat menerima pembayaran yang lebih kecil dari yang ditagihkan karena adanya pemotongan pajak, Setelah sosialisasi dari PT. KAI dan kantor pajak, vendor mulai memahami bahwa pajak yang dipotong dapat dikreditkan saat laporan pajak tahunan, Kesimpulannya, penerapan tarif 2% berdasarkan PMK No. 141/PMK.03/2015 telah berjalan dengan baik di PT. KAI DAOP 9 Jember, meskipun masih terdapat tantangan seperti keterlambatan pelaporan dan kurangnya pemahaman vendor terhadap kewajiban pajak mereka.

- b. Mekanisme perhitungan dan pemotongan : perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sudah diterapkan PT. KAI DAOP 9 Jember pada Pencucian Kereta Api dan *On Trip Cleaning*, dari hasil wawancara dengan pihak PT. KAI DAOP 9 Jember,

mekanisme perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan dengan cara:

- 1) Perhitungan langsung oleh PT. KAI.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh PT. KAI telah diterapkan, sebagaimana yang telah di sampaikan oleh Intan

Widyaningsih selaku Manajer Keuangan PT. KAI DAOP 9 Jember :“Dalam perhitungan PPh Pasal 23 atas jasa penyewaan dan penggunaan aset di PT. KAI, kami mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu tarif pemotongan sebesar 2% dari jumlah bruto jika penyewa memiliki NPWP, dan 4% dari jumlah bruto jika penyewa tidak memiliki NPWP. Sebagai contoh, jika suatu perusahaan menyewa lahan PT. KAI dengan nilai kontrak sebesar Rp100 juta, maka perhitungan pajaknya adalah sebagai berikut:

Jika penyewa memiliki NPWP:

PPh Pasal 23 = $2\% \times \text{Rp}100.000.000 = \text{Rp}2.000.000$

Jumlah yang diterima penyewa setelah dipotong pajak =
Rp98.000.000

Jika penyewa tidak memiliki NPWP:

PPh Pasal 23 = $4\% \times \text{Rp}100.000.000 = \text{Rp}4.000.000$

Jumlah yang diterima penyewa setelah dipotong pajak =
Rp96.000.000.

Setelah pemotongan dilakukan, PT. KAI wajib menyetorkan pajak yang telah dipotong ke kas negara melalui sistem e-Billing paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Selain itu, kami juga harus melaporkan transaksi ini melalui e-SPT PPh Pasal 23 sebelum tanggal 20 setiap bulan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Kami memastikan seluruh perhitungan dilakukan dengan sistem digital untuk menghindari kesalahan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan.”⁷³

Berdasarkan wawancara di atas, apabila vendor memiliki NPWP mereka menghitung sesuai rumus PPH pasal 23, setelah pemotongan dilakukan, PT KAI wajib menyetorkan pajak ke kas negara paling lambat 10 bulan berikutnya.

⁷³ Intan Widyaningsih, diwawancarai oleh penulis, 21 Maret 2025

Sebagaimana telah disampaikan oleh Moh. Arifin Selaku Assisten Manajer Keuangan PT.KAI DAOP 9 Jember yang membenarkan hasil wawancara tersebut :

“Untuk memastikan bahwa perhitungan PPh Pasal 23 dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan, PT. KAI menerapkan beberapa langkah utama. Pertama, kami menggunakan sistem e-Bupot yang terintegrasi dengan DJP Online. Dengan sistem ini, seluruh pemotongan pajak dilakukan secara otomatis berdasarkan tarif yang berlaku, yaitu 2% untuk penyewa yang memiliki NPWP dan 4% untuk yang tidak memiliki NPWP. Sistem ini juga langsung mencatat bukti potong dan membantu dalam pelaporan pajak secara elektronik. Kedua, kami memiliki tim khusus di divisi keuangan dan pajak yang secara rutin melakukan pengecekan dan rekonsiliasi data untuk memastikan bahwa semua transaksi sudah dipotong dan disetorkan dengan benar sebelum batas waktu yang ditentukan. Kami juga selalu mengacu pada peraturan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak untuk menghindari kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan. Ketiga, kami melakukan audit internal secara berkala, baik oleh tim keuangan PT. KAI sendiri maupun oleh auditor eksternal, untuk memastikan bahwa semua kewajiban pajak telah dipenuhi sesuai regulasi yang berlaku. Jika ditemukan ketidaksesuaian, kami segera melakukan koreksi agar tidak ada kendala dalam kepatuhan pajak. Keempat, kami juga sering mengadakan sosialisasi dan pelatihan bagi tim keuangan dan penyewa terkait kewajiban perpajakan mereka, termasuk bagaimana cara melakukan pelaporan pajak yang benar dan tepat waktu. Dengan langkah-langkah ini, kami memastikan bahwa perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 di PT. KAI selalu sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.”⁷⁴

Berdasarkan wawancara di atas, untuk memastikan perhitungan dan pemotongan dilakukan secara benar, mereka menerapkan beberapa langkah agar seluruh pemotongan pajak dilakukan secara otomatis berdasarkan tarif yang berlaku. Dan PT.

⁷⁴ Moh. Arifin, diwawancarai oleh penulis, 21 Maret 2025

KAI mengacu pada peraturan baru dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk menghindari kesalahan dalam perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23.

Sebagaimana telah disampaikan oleh Karnoto Dwi Kusumo selaku Staff Keuangan PT.KAI DAOP 9 Jember yang membenarkan hasil wawancara tersebut :

“Ya, ada beberapa perubahan terbaru dalam peraturan perpajakan yang mempengaruhi perhitungan PPh Pasal 23 di PT. KAI. Salah satu perubahan yang cukup signifikan adalah kewajiban penggunaan e-Bupot 23 untuk seluruh wajib pajak yang melakukan pemotongan PPh Pasal 23. Mulai September 2024, sesuai dengan KEP-368/PJ/2020, seluruh wajib pajak, baik yang berstatus PKP (Pengusaha Kena Pajak) maupun non-PKP, wajib membuat bukti pemotongan dan melaporkan SPT PPh Pasal 23 secara elektronik menggunakan e-Bupot DJP Online. Dengan sistem ini, tidak ada lagi pelaporan manual, sehingga semua bukti potong harus dibuat dalam format digital. Selain itu, dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 141/PMK.03/2015, tarif PPh Pasal 23 tetap 2% untuk jasa tertentu seperti penyewaan aset dan penggunaan jasa lain, serta 15% untuk dividen, bunga, royalti, dan hadiah. Namun, ada beberapa ketentuan baru terkait pengenaan pajak untuk jasa lainnya yang sebelumnya tidak termasuk dalam kategori objek pajak PPh Pasal 23. Dari segi kepatuhan, dengan adanya sistem e-Bupot ini, PT. KAI juga harus lebih disiplin dalam melakukan pemotongan dan pelaporan pajak tepat waktu, karena sistem ini secara otomatis mencatat transaksi dan mengingatkan tenggat waktu pelaporan. Ini membantu mengurangi risiko denda atau sanksi akibat keterlambatan penyetoran atau pelaporan pajak. Kami di PT. KAI terus melakukan pembaruan sistem dan pelatihan bagi tim keuangan untuk memastikan semua transaksi pajak berjalan sesuai dengan regulasi terbaru yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.”⁷⁵

⁷⁵ Karnoto Dwi Kusumo, diwawancarai oleh penulis, 21 Maret 2025

Berdasarkan hasil wawancara mengenai perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23, PT. KAI memastikan perhitungan dan pemotongan pajak dilakukan menggunakan e-Bupot 23 agar semua pemotongan pajak dilakukan secara digital menggunakan e-Bupot DJP Online, sehingga meminimalisir kesalahan dan mempermudah pelaporan pajak. Kemudian pemeriksaan dan Rekonsiliasi Internal, tim keuangan secara berkala melakukan pengecekan transaksi untuk memastikan bahwa pajak telah dipotong dan dihitung dengan benar sebelum dilaporkan. Kemudian dengan melakukan Audit dan Pengawasan, PT. KAI juga melakukan audit internal dan eksternal untuk memastikan tidak ada pelanggaran atau kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan pajak. Dan yang terakhir menerapkan Sosialisasi dan Pelatihan. PT. KAI melakukan secara rutin dan mengadakan pelatihan bagi karyawan dan mitra penyewa untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang kewajiban perpajakan, terutama dalam pelaporan e-SPT.

Kemudian terdapat beberapa perubahan penting yang berpengaruh terhadap cara menghitung dan melaporkan PPh Pasal 23. Mulai September 2024, semua wajib pajak, baik PKP maupun non-PKP, diwajibkan untuk membuat bukti pemotongan dan melaporkan PPh Pasal 23 secara elektronik melalui e-Bupot DJP Online. Dengan sistem ini, tidak ada lagi pelaporan manual, yang berarti semua bukti potong pajak harus dibuat secara digital. Tarif

PPh Pasal 23 tetap sama, yaitu 2% untuk jasa tertentu seperti penyewaan aset dan 15% untuk dividen, bunga, dan royalti, tetapi ada penyesuaian dalam daftar jasa yang dikenakan pajak. PT. KAI juga terus meningkatkan penggunaan teknologi dalam perpajakan. Misalnya, dengan adanya e-Bupot, dapat memantau pembayaran pajak secara real-time, sehingga lebih mudah dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi terbaru. Dengan sistem dan kebijakan ini, PT. KAI dapat memastikan kepatuhan pajaknya dan meminimalisir risiko kesalahan dalam perhitungan maupun pelaporan PPh Pasal 23.

2) Pemotongan PPh Pasal 23.

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sudah diterapkan di PT. KAI DAOP 9 Jember, Pemotongan ini dilakukan oleh pihak yang membayar penghasilan, seperti badan pemerintah, perusahaan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Intan Widyaningsih selaku Manajer Keuangan PT. KAI DAOP 9 Jember:

“Tentu. Jadi, PPh Pasal 23 itu pajak yang dikenakan pada transaksi jasa dan sewa tertentu. Misalnya, dalam kasus kami, untuk jasa pencucian kereta api dan *on-trip cleaning*. Ketika ada pembayaran ke vendor jasa, PT KAI sebagai pihak yang membayar wajib memotong pajak sebesar 2% dari nilai bruto, sebelum membayar sisanya ke vendor. Pajak ini kemudian kami setor ke kas negara melalui sistem *e-billing*. Ada beberapa kendala sih yang biasanya terjadi. Kadang vendor nggak punya NPWP, jadi tarif potongannya lebih tinggi, yaitu 4%. Selain itu, ada kendala teknis dalam pelaporan lewat *e-bupot*, terutama kalau ada kesalahan

dalam bukti pemotongan yang perlu diperbaiki.”⁷⁶

Dari wawancara diatas, PPh Pasal 23 dikenakan pada transaksi jasa dan sewa tertentu, seperti pencucian kereta api dan *on trip cleaning* , ketika ada pembayaran PT KAI akan memotong pajak sebesar 2% dari nilai bruto. Pajak ini kemudian disetor ke kas negara.

Sebagaimana telah disampaikan oleh Moh. Arifin Selaku Assisten Manajer Keuangan PT.KAI DAOP 9 Jember yang membenarkan hasil wawancara tersebut :

“Variatif, ada yang sudah paham, tapi ada juga yang masih bingung. Beberapa vendor baru misalnya, sering menanyakan kenapa pembayaran mereka dipotong pajak. Kami selalu berusaha menjelaskan bahwa ini adalah kewajiban pajak yang harus dipenuhi dan bisa mereka kreditkan saat lapor pajak tahunan. Dan kami berusaha memberikan edukasi, Biasanya saat kontrak kerja sama, kami sertakan penjelasan soal pajak ini. Selain itu, kalau ada vendor yang bingung, tim kami siap membantu menjelaskan dan membimbing prosesnya.”⁷⁷

Berdasarkan wawancara diatas, pihak vendor masih sebagian yang faham terkait pemotongan pajak, dan PT KAI selalu berusaha untuk menjelaskan tentang kewajiban pajak yang harus terpenuhi dan mereka selalu mengedukasi terkait kontrak kerja sama yang disertakan penjelasan tentang pajak

Sebagaimana telah disampaikan oleh Muhammad Hasanuddin Selaku Staff Keuangan PT.KAI DAOP 9 Jember yang membenarkan hasil wawancara tersebut:

⁷⁶ Intan Widyaningsih, diwawancarai oleh penulis, 21 Maret 2025

⁷⁷ Moh. Arifin, diwawancarai oleh penulis, 21 Maret 2025

“Jadi, setiap ada pembayaran ke vendor, kami buat bukti pemotongan menggunakan aplikasi *e-bupot*. Bukti ini nantinya dikirimkan ke vendor dan juga disimpan untuk pelaporan pajak. Setelah itu, sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, pajak yang dipotong harus disetor ke kas negara, lalu dilaporkan ke DJP paling lambat tanggal 20 melalui sistem online. Kadang ada keterlambatan dari vendor dalam memberikan data yang dibutuhkan untuk membuat bukti potong. Kalau itu terjadi, kami harus mengingatkan mereka terus supaya prosesnya tidak terlambat.”⁷⁸

Berdasarkan wawancara dengan tiga informan kunci yang bekerja di bidang keuangan dan pajak PT KAI Daop 9 Jember, dapat disimpulkan beberapa poin utama mengenai mekanisme pemotongan, kendala, serta tingkat kepatuhan dalam penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. PT KAI Daop 9 Jember menerapkan mekanisme pemotongan PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Identifikasi transaksi yang dikenakan PPh Pasal 23, khususnya untuk jasa pencucian kereta api (*washing*) dan pembersihan selama perjalanan (*on-trip cleaning*). Kemudian Pemotongan pajak sebesar 2% dari jumlah bruto untuk vendor yang memiliki NPWP, dan 4% untuk vendor yang tidak memiliki NPWP. Serta pembuatan bukti pemotongan menggunakan sistem elektronik *e-bupot* yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Penyetoran pajak ke kas negara melalui sistem *e-billing* sebelum tanggal 10 bulan berikutnya. Dan Pelaporan pajak ke DJP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Mekanisme ini

⁷⁸ Muhammad Hasanuddin, diwawancarai oleh penulis, 21 Maret 2025

memastikan bahwa pajak yang terutang dapat dilaporkan dengan benar dan sesuai dengan regulasi perpajakan di Indonesia.

Meskipun mekanisme pemotongan sudah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti kepatuhan vendor yang bervariasi, kesalahan teknis dalam sistem *e-bupot*, Tarif lebih tinggi bagi vendor tanpa NPWP. Sebagian vendor sudah memahami dan menerima pemotongan pajak ini, Namun, ada juga vendor yang kurang memahami aturan ini, sehingga sering mempertanyakan mengapa pembayaran mereka dipotong pajak. Beberapa vendor terlambat dalam memberikan dokumen yang dibutuhkan untuk pembuatan bukti potong, yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan pajak. Kesalahan dalam input data dapat menyebabkan revisi bukti potong yang cukup memakan waktu. Jika terjadi kesalahan dalam bukti potong, perlu dilakukan pembetulan sebelum dilaporkan ke DJP. Kemudian Jika vendor tidak memiliki NPWP, maka pajak yang dipotong menjadi dua kali lipat (4%), yang sering menimbulkan keluhan dari vendor. Vendor sering meminta penyesuaian pembayaran, padahal hal ini sudah menjadi ketentuan perpajakan yang harus dipatuhi.

Untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul, PT KAI Daop 9 Jember telah melakukan beberapa upaya, Memberikan edukasi kepada vendor tentang kewajiban pajak dan manfaat

memiliki NPWP agar mereka dapat mengkreditkan pajak yang dipotong dalam pelaporan pajak tahunan mereka. Dan menerapkan sistem administrasi yang lebih tertib dalam pencatatan pajak dan memastikan semua bukti potong dibuat tepat waktu. Serta memastikan penggunaan e-bupot dan e-billing secara optimal, termasuk melakukan koreksi segera jika ada kesalahan input dalam bukti potong. Melakukan pengawasan dan koordinasi internal antara bagian keuangan dan pajak agar proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak berjalan lancar.

Untuk memastikan keabsahan data, teknik triangulasi digunakan dengan membandingkan informasi dari tiga narasumber berbeda:

- a) Moh. Arifin (Manager Keuangan): Fokus pada prosedur pemotongan dan penyetoran pajak.
- b) Intan Widyaningsih (Asisten Manager Keuangan dan Pajak): Fokus pada tingkat kepatuhan vendor dan edukasi perpajakan.
- c) Muhammad Hasanuddin (Staf Bagian Keuangan dan Pajak): Fokus pada aspek teknis pencatatan dan pelaporan pajak.

Dari wawancara ini, ditemukan bahwa meskipun ada beberapa kendala, secara keseluruhan mekanisme pemotongan PPh Pasal 23 di PT KAI Daop 9 Jember sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

C. Pembahasan Temuan

1. Implementasi Perhitungan Dan Pemotongan Pajak atas Pemborongan Cuci Kereta Api Dan *On Trip Cleaning* PT. KAI DAOP 9 Jember dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT. KAI (Persero) DAOP 9 Jember memberikan suatu gambaran, dalam konteks PT. KAI DAOP 9 Jember, pemotongan pajak ini dilakukan terhadap vendor yang memberikan layanan kebersihan. Pemotongan PPh Pasal 23 merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015, yang mengatur bahwa jasa kebersihan dikenakan pajak sebesar 2% dari jumlah bruto jika vendor memiliki NPWP, dan 4% jika vendor tidak memiliki NPWP. Jumlah bruto dalam konteks ini adalah total pembayaran yang dilakukan oleh PT. KAI kepada vendor sebelum dikurangi pajak.

Hal ini sesuai dengan kajian teori yang menyatakan bahwa jasa kebersihan termasuk ke dalam objek pemotongan PPh Pasal 23 dengan tarif 2% dari jumlah bruto yang dibayarkan (tidak termasuk PPN) sebagaimana diatur dalam PMK No.141/PMK.03/2015. Temuan ini juga didukung oleh penelitian Ana Pratiwi dkk. (2023), yang menunjukkan bahwa PT. KAI DAOP IX Jember telah menjalankan mekanisme pemotongan pajak sesuai regulasi.

Dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas penggunaan aset di PT. KAI DAOP 9 Jember, mereka mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu tarif pemotongan sebesar 2% dari jumlah

bruto jika penyewa memiliki NPWP, dan jika penyewa tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 4% dari jumlah bruto.

Adapun contoh perhitungan pajak Jika PT. KAI membayar jasa pencucian kereta api dan on trip cleaning dengan nilai kontrak sebesar Rp100.000.000, maka perhitungannya sebagai berikut:

- a. Jika vendor memiliki NPWP, maka pajak yang dipotong adalah:

$$2\% \times \text{Rp}100.000.000 = \text{Rp}2.000.000$$

Sehingga vendor akan menerima:

$$\text{Rp}100.000.000 - \text{Rp}2.000.000 = \text{Rp}98.000.000$$

- b. Jika vendor tidak memiliki NPWP, maka tarif pajaknya lebih tinggi:

$$4\% \times \text{Rp}100.000.000 = \text{Rp}4.000.000$$

Sehingga vendor akan menerima:

$$\text{Rp}100.000.000 - \text{Rp}4.000.000 = \text{Rp}96.000.000$$

Pemotongan pajak ini dilakukan sebelum pembayaran ke vendor dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan pajak. Untuk menanggulangi resiko yang akan terjadi.

PT. KAI bertindak sebagai pemotong pajak yang bertanggung jawab untuk melakukan pemotongan sebelum pembayaran kepada vendor. Kemudian pemotongan dilakukan setiap kali transaksi pembayaran jasa kebersihan dilakukan. PT. KAI juga bertanggung jawab untuk memberikan bukti pemotongan pajak (Bukti Potong PPh Pasal 23) kepada vendor.

Pajak yang telah dipotong wajib disetorkan oleh PT. KAI ke kas negara melalui sistem *e-Billing* Direktorat Jenderal Pajak, dan batas waktu penyetoran adalah tanggal 10 bulan berikutnya setelah pemotongan pajak dilakukan. Jika penyetoran dilakukan melewati batas waktu, PT. KAI dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan bunga keterlambatan. Oleh karena itu PT. KAI menerapkan kedisiplinan yang ketat guna menaggulangi adanya resiko.

Praktik ini memperkuat teori yang menyatakan bahwa pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 harus dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan (pemotong pajak) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Penelitian oleh Archindo G. Sumampouw dan Anneke Wankar (2022) juga menyatakan pentingnya pemberian bukti potong dan pelaporan tepat waktu melalui e-Bupot untuk menghindari sanksi administrasi.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa PT. KAI DAOP 9 Jember telah melakukan dan menyesuaikan perhitungan serta pemotongan pajak yang sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. PT. KAI juga menerapkan sistem kedisiplinan yang ketat dalam perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 agar pelaporan yang akan di setorkan ke kas negara bisa meminimalisir adanya keterlambatan.

Hal ini sesuai dengan penelitian Muhammad Iqbal dan Ghina Farida Ramadani (2024), yang menyebutkan bahwa penggunaan

sistem e-Bupot dan e-Billing menjadi instrumen penting dalam efisiensi pelaporan PPh Pasal 23, serta mendukung transparansi dan akurasi data perpajakan. Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti dari pihak perusahaan, adanya beberapa tantangan dalam pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. Salah satunya yaitu kurangnya pemahaman vendor, banyak vendor yang tidak memahami bahwa jumlah pembayaran yang mereka terima sudah dipotong pajak. Vendor yang baru bekerja sama atau bermitra dengan PT. KAI sering merasa bahwa mereka menerima jumlah pembayaran lebih sedikit dari yang mereka perkirakan. Bahkan beberapa vendor mengalami kesulitan dalam mengkreditkan pajak yang telah dipotong saat menyusun laporan pajak tahunan mereka.

Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Elsi Yevia Tiran dan Purnamawati Helen Widjaja (2024), yang menyatakan bahwa ketidaktahuan vendor terhadap bukti potong menyebabkan kendala dalam pelaporan dan pengakuan PPh terutang. Kemudian beberapa kali terjadi keterlambatan dalam penyetoran pajak akibat kendala administrasi. Jika terjadi keterlambatan, PT. KAI harus membayar denda keterlambatan yang berdampak pada efisiensi keuangan perusahaan, dan diperlukan sistem yang lebih otomatis untuk memastikan penyetoran dilakukan tepat waktu.

Penelitian oleh Benyamin Malatnebar dkk. (2022) dalam pelatihan e-SPT PPh 23 juga menunjukkan bahwa transformasi digital

penting untuk meningkatkan akurasi dan ketepatan waktu pelaporan pajak, terutama bagi entitas yang menghadapi tantangan administratif. Kemudian terdapat kesalahan dalam perhitungan pajak, kesalahan dalam menentukan tarif pajak dapat mengakibatkan vendor menerima jumlah yang salah, yang dapat memicu sengketa pajak antara PT. KAI dan vendor. Ketidaksesuaian data antara invoice dan nilai yang dipotong dapat menyebabkan permasalahan dalam audit pajak. Kesalahan dalam perhitungan tarif juga menjadi salah satu tantangan. Misalnya, jika tarif 4% diterapkan pada vendor yang sebenarnya memiliki NPWP, maka vendor menerima nilai bersih lebih rendah dan bisa memicu sengketa atau koreksi pajak. Ketidaksesuaian data antara invoice dan nilai potongan pajak juga dapat menyebabkan masalah dalam proses audit.

Penelitian oleh Indah Kusumawati dkk. (2024) menunjukkan bahwa ketelitian dalam pemotongan dan pencocokan dokumen sangat penting agar pelaporan PPh Pasal 23 tidak menimbulkan koreksi saat audit. Hasil penelitian ini, PT KAI Daop 9 Jember telah menerapkan tarif pemotongan 2% dari nilai bruto (tidak termasuk PPN) atas jasa pemborongan cuci kereta dan *On Trip Cleaning*, sebagaimana diatur dalam PMK No. 141/PMK.03/2015. Pemotongan, penyetoran dilakukan melalui sistem e-Billing dan e-Bupot, yang memastikan transparansi dan akuntabilitas. Proses ini menunjukkan adanya tanggung jawab moral dan profesional, yang sejalan dengan nilai

amanah (kejujuran) dan *adl* (keadilan) dalam *maqashid syari'ah*.

Pihak vendor penyedia jasa kebersihan mendapat bukti potong resmi atas setiap transaksi, sehingga hak dan kewajibannya diakui secara adil. PT KAI tidak menahan atau menyelewengkan dana pajak, seluruhnya disetorkan ke kas negara tepat waktu. Hal ini menggambarkan penerapan prinsip keadilan dalam hubungan *muamalah* antara perusahaan dan rekanan. Pajak yang disetorkan oleh PT KAI melalui mekanisme PPh 23 berkontribusi terhadap penerimaan negara yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Dari sisi operasional, jasa cuci kereta dan OTC menciptakan lingkungan bersih dan nyaman bagi penumpang — ini merupakan bentuk kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Dengan kata lain, penerapan pajak bukan sekadar kewajiban fiskal, tetapi juga bagian dari upaya mewujudkan manfaat sosial.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas pemborongan jasa cuci kereta api dan *On Trip Cleaning* pada PT. KAI DAOP 9 Jember dalam perspektif *Maqashid Syariah*, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

PT. KAI DAOP 9 Jember telah melakukan mekanisme perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 atas pemborongan jasa cuci kereta api dan *On Trip Cleaning* dengan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku. PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan jasa dengan tarif sebesar 2% dari jumlah bruto yang tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sesuai dengan PMK No. 141/PMK.03/2015. Pemotongan dilakukan sebelum pembayaran kepada vendor jasa dan disertai dengan pembuatan bukti potong yang dapat digunakan oleh vendor dalam proses pengkreditan pajak. PT KAI DAOP 9 Jember telah melaksanakan kewajiban pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa pemborongan cuci kereta api dan *On Trip Cleaning* sesuai peraturan perpajakan yang berlaku (PMK No.141/PMK.03/2015). Pelaksanaan tersebut menunjukkan nilai keadilan (*al-'adl*) dan amanah, di mana kewajiban perpajakan dipenuhi secara transparan tanpa menzalimi pihak manapun.

Penerapan pajak atas jasa kebersihan dan perawatan mencerminkan nilai kemaslahatan (*al-maslahah*). Melalui pembayaran pajak secara benar, PT KAI

ikut berkontribusi terhadap penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kegiatan jasa kebersihan (cuci kereta dan OTC) juga membawa manfaat langsung berupa peningkatan kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan penumpang — yang sejalan dengan *maqashid syari'ah*

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijabarkan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, antara lain:

1. PT. KAI DAOP 9 Jember diharapkan untuk terus meningkatkan pelatihan dan sosialisasi mengenai perpajakan kepada seluruh staf yang terlibat dalam pengelolaan pajak, khususnya dalam penggunaan aplikasi e-Bupot dan e-Billing. Perlu adanya standarisasi prosedur administrasi pajak secara tertulis agar ketika terjadi pergantian personel, proses perpajakan tetap berjalan lancar dan sesuai ketentuan. PT. KAI juga disarankan untuk meningkatkan pengawasan internal agar setiap proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dapat dilakukan secara lebih akurat dan tepat waktu.
2. Vendor yang bekerja sama dengan PT. KAI diharapkan dapat memahami kewajiban perpajakan khususnya terkait pemotongan PPh Pasal 23 serta dapat menggunakan bukti potong secara tepat dalam pelaporan pajaknya. Diharapkan pihak vendor menyediakan SDM yang kompeten di bidang administrasi dan perpajakan untuk menghindari kesalahan dalam proses

transaksi maupun pelaporan pajak.

3. Perlu meningkatkan pemahaman nilai-nilai *maqashid syari'ah* bagi karyawan bagian keuangan dan pajak agar setiap pelaksanaan kewajiban perpajakan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada nilai moral dan spiritual. Diperlukan pelatihan rutin tentang pajak syariah dan etika bisnis Islam untuk memperkuat budaya kerja berbasis kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial. Kerja sama dengan vendor jasa kebersihan hendaknya juga disertai edukasi terkait pentingnya bukti potong dan kepatuhan pajak sebagai bagian dari nilai keadilan dalam Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Alfa Maharani Yhola Elsa dan Rifki Firdaus Sukma , “Penerapan PPh Pasal 23 atas Jasa Boga oleh Puskesmas Bondang serta Prosedur Pemindah Bukuan Pajak karna Kesalahan saat Penyetoran.” *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, Vol.1 No.1, (2021): 12-23.
- Anondo Daru, ”*Perpajakan di Indonesia Suatu Pengantar Teoritis Tentang Sistem dan Wajib Pajak*”, Jember : STAIN Jember Press 2013.
- Archindo G Sumampouw dan A Wankar, “Evaluasi Pemotongan Penyetoran Dan Pelaporan PPh 23 Atas Pendapatan Jasa Pada CV. Plakat .” *Jurnal LPPM Bidang EkoSusBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*. Palakat’, 5.2(2022):627–34.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/39285>
- Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2018.
- Chrissiera Dennisa dan Purnamawati Helend Widjaja,” Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21,23,25 PT. MBC Tahun 2020”, *Jurnal Paradigma Akuntansi*, Vol.5 No.3, (2023): 1427-1435.
- Deslivia Nikita dan D. Christine. “Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT BANK pembangunan daerah Jawa Barat dan Banten.” *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi* Volume 7 No. 1,4. (2021) <https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss1.2021.631>
- Herry Purwono,”*Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*”, Jakarta: Erlangga 2010.
- Iqbal Muhammad dan Ramadani Ghina Farida, “Tinjauan atas Perhitungan Pemotongan, Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 pada PT. Shafco Multi Trading”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol.15 No.2 (2024): 17-25.
- Kusumawati, I., Littu, H., Suwiji, S., & Nuridah, S. “Analisa Akuntansi Pajak PPH Pasal 23: Studi Kasus pada Perusahaan Konstruksi PT Kreasitama Unggul Mandiri”. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol.8 No.1(2024): 2470-2084. <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.12769>
- Malatnebar Benyamin, Yunia Oktari, Syarifauddin Afa, Suhartini dan Agus Kusnawan. ”Pelatihan, Pengisian dan Pelaporan e-SPT PPh 23 di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Madani Tangerang”,*Jurnal Pengabdian Vokasi*, Vol.1 No.1(2022): 1-4. <https://doi.org/10.30656/japesi.v1i1.4642>
- Mauliyah, N. I., Anggriyani, R., Munawaroh, L., & Khotimah, L. N.

- “Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember.” *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)*, 1(1) (2023): 95-108. <https://doi.org/10.61930/jurbisman.v1i1.109>.
- Melatnebar Benyamin. “Menyoar e-SPT PPh pasal 23 dan PKP terdaftar terhadap penerimaan PPh pasal 23 serta *taxvlening* sebagai variabel *intervening*”, *Jurnal Akuntansi Manajerial*, Vol.4 No.2 (2019): 49-68. <https://doi.org/10.52447/jam.v4i2.2340>.
- Muri Yusuf Achmad, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif & Penelitian Gabungan* Jakarta : Prenadamedia Group, 2014.
- Musfiroh luluk, Siti Rofiah, Dewi Rahmawati, Sheila Riskiyah. “Analisis *Tax Planning*: Upaya Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Sinergi Gula Nusantara Pubrik Glenmore.” *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol.2 No.2 (2024): 93-97. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i2.293>.
- Oktania, M., & Syafina, L. ” Analisis Penerapan PPh 23 pada PT. Prima Indonesia Logistik”. *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 1(4) : 4 (2021): 362-368. <https://doi.org/10.36987/jumsi.v1i4.2698>
- P Rahmawati. “Pemanfaatan metode penyusunan aset tetap dalam rangka perencanaan pajak untuk mengefisienkan beban pajak penghasilan pasal 23 PT.KAI” *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Bisnis*, Vol.1 No.3 (2024): 312- 321.
- Pratiwi, A., & Rizky, F. A. Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) Atas Perawatan Jasa Cuci Kereta dan OTC (*On Trip Cleaning*) Pada PT. KAI Persero Daerah Operasi IX Jember
- Sinaga, F.L., Elim, i., & Budiarmo, N. “Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Semarak Perkasa Lestari”, *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, Vol.9 No.2 (2021): 766-773. <https://doi.org/10.35794/emba.v9i2.33741>
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta 2016.
- Syaodih Sukmadinata Nana, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Tirsa Nelwan S.W. “Evaluasi penyeteran, pemotongan dan pelaporan PPh pasal 23 pada bank Prisma Dana Manado”, *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol.1 No.3 (2013): 603-721. <https://doi.org/10.35794/emba.1.3.2013.2129>

W.P Naufal dan Widyasari. “Analisa Penerapan Pelaksanaan PPh Ayat 22, PPh 21, dan PPh 23 PT Hawlir Nabila”, *Jurnal Paradigma Akuntansi*, Vol.6 No.3 (2021): 1297-1304.

Walandouw, P. “Analisis perhitungan dan pelaporan PPh pasal 23 dan PPh pasal 25.” *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*,1(3),(2020):987-997.
<https://doi.org/10.35794/emba.1.3.2013.1908>

Y.T Elsi dan H.W Purnamawati. “Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 22, PPh 23, PPh 25 pada PT.Modern Jaya Farma.”*Jurnal Paradigma Akuntansi*, Vol.6 No.3 (2024): 1117-1124.
<https://doi.org/10.24912/jpa.v6i3.31128>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Naufal Azizi

NIM : 212105030040

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiat karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara tertulis di kutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur plagiat dan terdapat klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 23 Juni 2025

yang menyatakan



M. Naufal Azizi

NIM. 212105030040

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variable	Indikator	Sumber data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Implementasi Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Pemborongan Cuci Kereta Api Dan <i>On Trip Cleaning</i> Pt Kai Daop 9 Jember Dalam Perspektif Ekonomi Islam	- Pajak Penghasilan Pasal 23. - Perspektif Ekonomi Syari'ah	- Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23. - Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. - Penerapan Prinsip Syari'ah	Informan - Manajer Keuangan PT KAI - Staff Keuangan PT KAI - Vendor Dokumentasi	- Penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. - Lokasi penelitian di PT KAI DAOP IX Jember - Metode Pengumpulan data menggunakan : - Wawancara - Dokumentasi	- Bagaimana implementasi perhitungan dan pemotongan pajak atas pemborongan cuci kereta api dan on trip cleaning PT KAI DAOP 9 Jember dalam perspektif ekonomi islam? - Bagaimana tingkat penerapan pajak penghasilan pasal 23 dalam pemborongan cuci kereta api dan on trip cleaning PT KAI DAOP 9 Jember dalam perspektif ekonomi islam?

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah PT KAI DAOP IX Jember ?
1. Apa yang dimaksud dengan PPH 23 ?
2. Apa saja objek yang dikenakan pajak penghasilan Pasal 23 pada PT.KAI ?
3. Berapa tarif pajak penghasilan Pasal 23 yang berlaku di PT.KAI DAOP 9 Jember ?
4. Siapa saja yang dikenakan pemotongan pajak penghasilan Pasal 23 pada PT.KAI DAOP 9 Jember ?
5. Bagaimana cara perhitungan pajak penghasilan Pasal 23 atas pemborongan cuci kereta api dan *On Trip Cleaing* ?
6. Bagaimana mekanisme pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa pembersihan seperti cuci kereta api dan *On Trip Cleaning*?
7. Apakah perusahaan yang membayar jasa cuci kereta api & *On Trip Cleaning* wajib memotong pajak penghasilan Pasal 23?
8. Apakah ada pengurangan atau pengecualian dalam pemotongan pajak penghasilan Pasal 23 untuk pemborongan jasa cuci kereta api & *On Trip Cleaning* ?
9. Bagaimana cara menghitung jumlah pajak yang harus dipotong untuk jasa teknik (Pencucian Kereta Api & *On Trip Cleaning*) ?
10. Bagaimana cara perusahaan mencatat pemotongan pajak penghasilan Pasal 23 atas pembayaran jasa cuci kereta api dalam laporan keuangan?
11. Jika jasa pemborongan cuci kereta api & *On Trip Cleaning* dilakukan oleh individu atau perusahaan yang tidak terdaftar di DJP, bagaimana cara menghitung dan memotong pajaknya?
12. Apakah jumlah pajak yang dipotong atas jasa pemborongan cuci kereta api & *On Trip Cleaning* bersifat final atau dapat dikreditkan?
13. Apakah pemotongan pajak penghasilan Pasal 23 atas jasa pemborongan cuci kereta api & *On Trip Cleaning* dilakukan berdasarkan tarif umum atau ada ketentuan khusus?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-115/Un.22/7.a/PP.00.9/02/2025 06 Februari 2025
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Kepala PT. KAI DAOP 9 Jember

Jl. Dahlia, Pagah, Jemberlor, Kec. Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Muhammad Naufal Azizi
 NIM : 212105030040
 Semester : VIII (Delapan)
 Jurusan : Ekonomi Islam
 Prodi : Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Implementasi Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pemeliharaan listrik di PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero) Jember. Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R



2.



PT. KERETA API INDONESIA
PERSERO DAOP IX JEMBER

Jl. Dahlia, Pagah, Jemberlor, Kec. Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68118

Email ptkaidaoplXjember@gmail.com



SURAT KETERANGAN
No. 219/SDM/03/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Brenda Fatmawati
 Jabatan : SDM
 Alamat : Jl. Dahlia, Pagah, Jemberlor, Kec. Patrang, Kabupaten Jember,
 Jawa Timur 68118

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Muhammad Naufal Azizi
 NIM : 22105030040
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Prodi : Akuntansi Syariah
 Instansi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
 Alamat : Desa Sukosari Kec. Sukowono Kab. Jember

Telah Selesai Melakukan Penelitian Skripsi Tanggal 22 Maret 2025 Sampai Dengan
 16 April 2025 Dengan Judul Implementasi Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan
 Pasal 23 Atas Pemborongan Cuci Kereta Api Dan On Trip Cleaning Pt Kai Daop 9 Jember
 Dalam Perspektip Ekonomi Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

Jember, 16 April 2025
 Kepala SDM

Brenda Fatmawati

Jurnal Kegiatan Penelitian

Lokasi Penelitian:

Kantor PT. KAI (Persero) DAOP 9 Jember

Jl. Dahlia, Pagah, Jemberlor, Kec. Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68118, Indonesia

No.	Hari/ Tanggal	Uraian Tugas	Paraf
1	6 Februari 2025	Permohonan izin pada lokasi penelitian	
2	20 Maret 2025	Wawancara mengenai Pengimplementasian Pajak, Tarif Pajak dan Jumlah Bruto	
3	21 Maret 2025	Wawancara mengenai Mekanisme perhitungan dan pemotongan	
4	22 Maret 2025	Wawancara mengenai Pelaporan Pajak Penghasilan dan Pemotongan Pajak Secara Langsung	
5	22 Maret 2025	Pamit sekaligus dokumentasi	

Jember, 22 Maret 2025
Manajer Keuangan PT KAI DAOP IX Jember


Moh. Arifin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI PENELITIAN



Dokumentasi wawancara dengan Manajer Keuangan PT KAI



Dokumentasi wawancara dengan Staff Keuangan PT KAI



Dokumentasi Bersama Manajer dan Staff Keuangan PT KAI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataran No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos. 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Naufal Azizi
NIM : 212105030040
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : Implementasi Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Pemborongan Cuci Kereta Api Dan *On Trip Cleaning* PT KAI DAOP 9 Jember Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 02 Oktober 2025

Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

(Mariyah Ulfah, MEI)

NIP. 197709142005012004





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos. 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Nomor : 4128 /Un.22/D.5.KP.2/KM.05.02/10/2025

Yang bertandatangan di bawah ini Koordinator program Studi Akuntansi Syariah,
menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Naufal Azizi

NIM : 212105030040

Semester : 9 (Sembilan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai
bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan
diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 02 Oktober 2025

A.n. Dekan

Koordinator Prodi. Akuntansi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dr. Nur Ika Mauliyah, SE., M.Ak.
NIP.198803012018012001



BIODATA PENULIS**Data Pribadi**

Nama : Muhammad Naufal Azizi
 NIM : 212105030040
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 22 April 2003
 Alamat : Dusun Krajan, Desa Sukosari, Kecamatan
 Sukowono, Kabupaten Jember
 Agama : Islam
 Program Study : Akuntansi Syari'ah
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 No. HP : 081217575325
 Email : muhammadnaufalazizi911@gmail.com

Pendidikan

TK : TK Al-Ikrom
 SD : SDN Sukosari 03
 MTs : MTs Unggulan Al-Qodiri 1 Jember
 SMK : SMK Al-Qodiri 1 Jember
 Perguruan tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
 Jember